

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 54.../PUU-XXI.../2023

Hari :..Selasa.....

Tanggal :.....13 Juni 2023

Jam :.....09.21 WIB

ASLI



**PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

Federasi Kesatuan Serikat Pekerja NasionalPemohon I
Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI.....Pemohon II
Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI.....Pemohon III
Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin – SPSI Pemohon IV
Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI..... Pemohon V
Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri
Kalimantan Barat..... Pemohon VI
Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Pemohon VII
Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia..... Pemohon VIII
Gabungan Serikat Buruh Indonesia..... Pemohon IX
Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia..... Pemohon X
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia..... Pemohon XI
Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Pemohon XII
Serikat Buruh Sejahtera Independen '92 Pemohon XIII
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Pemohon XIV
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Pemohon XV

JAKARTA, 13 JUNI 2023

DAFTAR ISI

A.	KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	13
B.	JANGKA WAKTU PENGAJUAN.....	15
C.	KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PARA PEMOHON.....	16
D.	POKOK PERMOHONAN	37
D.1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Menjadi Undang-Undang Disahkan Dalam di Luar Masa Sidang yang Tepat Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pengesahan Perppu yang Dilakukan oleh DPR Merupakan Bentuk Pelanggaran Nyata Terhadap Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU PPP.....	38
D.2.	Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Sebagai Cikal Bakal Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dibuat dengan Melanggar Prinsip Ihwal Kegentingan Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.....	43
D.2.1.	Tidak Ada Kebutuhan Hukum yang Mendesak untuk Diselesaikan Secara Cepat. Sehingga, Perppu Ciptaker Tidak Pantas untuk Dibentuk	45
D.2.2.	Peraturan yang Ada Masih Mampu Mengakomodir Kebutuhan Hukum. Sehingga, Tidak Terdapat Kekosongan Hukum (<i>Rechtsvacuum</i>) yang Harus Dijawab Dengan Perppu Ciptaker yang Menjadi Cikal Bakal Lahirnya UU Ciptaker.	53
D.2.3.	Presiden Bersama DPR Memiliki Waktu yang Lebih dari Cukup untuk Memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Keterbatasan Waktu Dalam Memperbaiki UU Ciptaker Lama Merupakan Alasan yang Mengada-Ngada dan Dipaksakan.....	56
D.2.4.	Penerbitan Perppu Ciptaker Mencederai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 terkait <i>Meaningful Participation</i>	58
D.2.5.	Pengabaian Putusan MK Merupakan Pelanggaran Konstitusi, Bahkan Dapat Menjadi Jalan untuk Memakzulkan Presiden.....	62
D.3.	Model Legislasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Mengembalikan Proses Pembentukan Undang-Undang yang <i>Executive-Heavy</i> dan Otoriter Seperti Zaman Orde Baru	63
E.	PETITUM.....	66

Jakarta, 13 Juni 2023

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.
2. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.
3. Harimuddin, S.H.
4. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
5. Muhtadin, S.H.
6. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.
7. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
8. Musthakim Alghosyaly, S.H.
9. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
10. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
11. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.
12. Alif Fachrul Rahman, S.H.
13. Deden Rafi Syafiq Rabbani, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm** yang beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, Indonesia dan Level 31 & 50, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12, 13, 14, 18, 28 April dan 1 Mei 2023 sebagaimana terlampir, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

I. **FEDERASI KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL**, Organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Gedung Graha Utama Lantai 1, Jalan Pasar Minggu KM.17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022 [**Bukti P-1**] dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-011/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 tanggal 23 Juli 2022 [**Bukti P-2**], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Baso Rukman Abdul Jihad
NIK : 3216082511630001
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 25 November 1963
Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Perum. Griya Bukit Jaya I Cluster Victory Blok A3 Nomor 21,
RT.014/RW.025, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung
Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-3]

2. Nama : Lilis Mahmudah
NIK : 3603196002590003
Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 20 Februari 1959
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Mekar Sari II Blok F 07/07, RT.003/RW/006, Kelurahan
Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten
[Bukti P-4]

Nama : Siti Istikharoh
NIK : 3603197011720002
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 30 November 1972
Jabatan : Bendahara Umum
Alamat : Mekar Asri II Blok. F 07/07, RT 003 RW 006, Kel/Desa
Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten
[Bukti P-5]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

II. FEDERASI SERIKAT PEKERJA FARMASI DAN KESEHATAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA, organisasi pekerja berbentuk federasi di sektor lapangan pekerjaan Farmasi, Kesehatan dan Kosmetik, yang berkedudukan di Apartemen Gateway Lobby C Unit BL.01.05, Jalan Ciledug Raya Nomor 15 RT.004/RW.003, Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12270, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) hasil Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Farmasi Nomor 05/MUNAS/FSP FARKES/KSPSI/II/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI **[Bukti P-6]** dan Keputusan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor : 10/MUNAS/FSP FARKES/KSPSI/II/2021 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI Masa Bakti Tahun 2021-2026 **[Bukti P-7]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Wiwit Widuri, S.H., M.H.
NIK : 3174104902770006
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Februari 1977
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Mairin RT.009/RW.003, Kelurahan Ulujami,
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta **[Bukti P-8]**

2. Nama : Gatot Subroto
NIK : 3175092001540001
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 20 Januari 1954
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Jalan Kp. Jati I, RT.007/RW.003, Kelurahan Rambutan,
Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
[Bukti P-9]

3. Nama : Umi Kalsum
NIK : 3175044209800007
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 2 September 1980
Jabatan : Bendahara Umum
Alamat : Kampung Kramat RT 010 RW 005 Kel/Desa Cililitan,
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
[Bukti P-10]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

III. FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA, federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jalan Jl. Taman Cilandak Raya No. 47 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Pasal 32 ayat 4 dan Pasal 37 angka 8 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP.KEP.KSPSI dan berdasarkan Musyawarah Nasional KE-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020 **[Bukti P-11]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Dedi Sudarajat
NIK : 3671021404760009
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 14 April 1976
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Green Savana Blok N11/12 RT.003/RW.005, Desa Ciakar,
Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten
[Bukti P-12]

2. Nama : Moch. Edi Priyanto
NIK : 3603221007800006
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 10 Juli 1980
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Perum Aster 3 Blok A.6/8 RT.008/RW.003, Desa Jatake,
Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten **[Bukti P-13]**

3. Nama : Abdul Ghofur
NIK : 3671070505750002
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 5 Mei 1975
Jabatan : Bendahara Umum
Alamat : Graha Pesona Blok W14/18 RT 001 RW 010, Kel/Desa
Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten
[Bukti P-14]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

- IV. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN – SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Grand Mutiara Platinum Nomor 2, Jalan Sentra Primer Timur, Kota Jakarta Timur berdasarkan berdasarkan Pasal 19 Anggaran Dasar serta Program Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Federation of Metal, Electronic and Machine Workers Union) tanggal 12 April 2018, diwakili oleh **[Bukti P-15]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Arif Minardi
NIK : 32770316116000061
Tempat, Tanggal Lahir : Jatiroto, 16 November 1960
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Puri Cipageran Indah I D-6, RT 001, RW 025, Kelurahan
Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi
Jawa Barat
[Bukti P-16]
2. Nama : Ir Idrus
NIK : 3275041512560003
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 15 Desember 1956
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Pulo Permata Sari Blok A6 Nomor 3A, RT.001/RW.019,
Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-17]
3. Nama : Arizal
NIK : 3174010412640005
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 4 Desember 1964
Jabatan : Bendahara Umum
Alamat : Jalan Tebet Timur Dlm I H/200, RT 003, RW 004,
Kelurahan/Desa Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan **[Bukti P-18]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

- V. FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF – KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, organisasi federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 22 Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 tanggal 21 Juni 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia **[Bukti P-19]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Moh. Jumhur Hidayat
NIK : 3175081802680002
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 Februari 1968
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

[Bukti P-20]

2. Nama : Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M.
NIK : 3201372808700001
Tempat, Tanggal Lahir : Sabilambo, 28 Agustus 1972
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Pura Bojonggede Blok L-09/04, RT 001, RW 019, Kelurahan/Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor

[Bukti P-21]

3. Nama : Sri Ambar Wiyanti
NIK : 3276025302790016
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Februari 1979
Jabatan : Bendahara Umum
Alamat : Jl. Portiara No. 36 Pekapuran RT 001 RW 005, Kel/Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

[Bukti P-22]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

- VI. FEDERASI SERIKAT PEKERJA PEKERJA LISTRIK TANAH AIR (PELITA) MANDIRI KALIMANTAN BARAT**, organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F2 Pontianak Utara berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021 **[Bukti P-23]** dan Surat Keputusan Ketua Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM-KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022 **[Bukti P-24]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : M. Bustanul Ulum
NIK : 617104010103880022
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 1 Maret 1988
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F-2, RT 006, RW 026, Kelurahan/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
[Bukti P-25]

2. Nama : Firlandie, A.Md
NIK : 6171010112840003
Tempat, Tanggal Lahir : Mempawah, 1 Desember 1984
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jl. Tanjung Raya II gg. Mutiara, RT 003, RW 004, Kelurahan/Desa Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
[Bukti P-26]

3. Nama : Mariyah
NIK : 6171016404700008
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 24 April 1970
Jabatan : Bendahara Umum
Alamat : Jl. Purnama Gg. Keluarga, RT 005 RW 011, Kel/Desa Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
[Bukti P-27]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

VII. FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, organisasi yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, berdasarkan Pasal 17 Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 19 Desember 2020 **[Bukti P-28]** dan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VI/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia **[Bukti P-29]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Achmad Mundji
NIK : 3318102710550004
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 27 Oktober 1955
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jl. Srikaya Raya No. 01 Perumnas Winong, RT 007, RW 004, Kelurahan/Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
[Bukti P-30]

2. Nama : Saadi
NIK : 3175040302720001
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Februari 1972
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Kel. Tengah No. 21, RT 005 RW 010, Kelurahan/Desa
Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
[Bukti P-31]

3. Nama : Estiningsih
NIK : 3216064501660019
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 5 Januari 1966
Jabatan : Bendahara Umum
Alamat : Perum Bekasi Griya Asri I Blok B6 No. 14, RT 003 RW 031,
Kel/Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-32]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**

VIII. FEDERASI SERIKAT PEKERJA RAKYAT INDONESIA, organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Pasal 19 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia Periode 2021-2026 tanggal 12 Desember 2021 **[Bukti P-33]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Stefanus Willa Faradian Purwoko
NIK : 3201010708780020
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 7 September 1978
Jabatan : Presiden
Alamat : Puri Nirwana 3 Blok DA Nomor 27, RT.001, RW.016,
Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-34]

2. Nama : M. Taat Badarudin
NIK : 1871110506670007
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Bumi, 6 Juni 1967
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Bunga Lili Raya Blok 71 Nomor 8, RT.009, Perumnas
Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung
[Bukti P-35]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**

IX. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDONESIA, organisasi serikat buruh yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, SH Nomor 74 tanggal 29 September 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia **[Bukti P-36]** dan Keputusan Kongres Nasional ke-4 Gabungan Serikat Buruh Indonesia Nomor: KEP-00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021 **[Bukti P-37]**, menurut Pasal 1 angka 1 huruf c Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Serikat Buruh Indonesia Nomor 0004-PO/DPP.GSBI/JKT/IV/2022 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Harian (PH) Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSBI) **[Bukti P-38]** dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Rudi Hartono B Daman
NIK : 3173060708780022
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 7 Agustus 1978
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Kayu Besar Nomor 35 RT.002/RW.006, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Bukti P-39]

2. Nama : Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
NIK : 3276056904750005
Tempat, Tanggal Lahir : P. Siantar, 29 April 1975
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan H. Sairan Nomor 74, RT.005/RW.021, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-40]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**

X. KONFEDERASI BURUH MERDEKA INDONESIA, organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. Nomor 22, RT.002/RW.005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 30 Mei 2022 **[Bukti P-41]**, Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 20 Juli 2022 **[Bukti P-42]**, dan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027 **[Bukti P-43]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Wahidin
NIK : 3215031904750003
Tempat, Tanggal Lahir : Tonasa, 19 April 1975
Jabatan : Presiden
Alamat : Permata Telukjambe MM/06, RT.003 RW.018, Kelurahan/Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-44]

2. Nama : Ajat Sudrajat
NIK : 3205020107790002
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 1 Juli 1979
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Kp. Cidadap, RT 002 RW 001, Desa Sindanggalih,
Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi
Jawa Barat
[Bukti P-45]

3. Nama : DK Arief Kusnadi
NIK : 3201012405780006
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 23 Mei 1978
Jabatan : Bendahara
Alamat : Griya Cibinong Indah Blok. G1 No. 08, RT 003, RW 012,
Kel/Desa Nanggawer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-46]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**

XI. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA, organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia berdasarkan Pasal 16 Keputusan Kongres Rekonsiliasi II Nomor 05/KONGRES/KSPSI/II/2022 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPSI, Program Umum, dan Rekomendasi tanggal 16 Februari 2022 **[Bukti P-47]** dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 018/DPP KSPI/IV/2022 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2027 **[Bukti P-48]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Moh. Jumhur Hidayat
NIK : 3175081802680002
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 Februari 1968
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Vide Bukti P-20]

2. Nama : Arif Minardi
NIK : 3277031611600001
Tempat, Tanggal Lahir : Jatiroto, 16 November 1980
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Puri Cipageran Indah I D-6, RT 001, RW 025, Kelurahan
Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi
Jawa Barat **[Vide Bukti P-16]**

3. Nama : H. Ahmad Yani
NIK : 3273130703660002
Tempat, Tanggal Lahir : Tebing Tinggi Deli, 7 Maret 1966
Jabatan : Bendahara Umum
Alamat : Jalan Karawitan Nomor 53, RT 001, RW 010,
Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung
[Bukti P-49]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**

XII. PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA, organisasi persaudaraan pekerja yang berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68F, Kelurahan Balimaster, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Pasal 51 ayat 91) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia tanggal 22 Februari 2022 **[Bukti P-50]** dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Wahidin
NIK : 3215031904750003
Tempat, Tanggal Lahir : Tonasa, 19 April 1975
Jabatan : Presiden
Alamat : Permata Telukjambe MM/06, RT.003/RW.018, Desa
Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten
Karawang, Provinsi Jawa Barat
[Vide Bukti P-44]

2. Nama : Zulkhair
NIK : 3175070306710005
Tempat, Tanggal Lahir : Binjai, 3 Juni 1971
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Bunga Rampai VII/4/Nomor 108 RT.011/RW.006,
Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Bukti P-51]

3. Nama : Nanang Guprani
NIK : 6408040203730006
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 2 Maret 1973
Jabatan : Bendahara Umum
Alamat : Jl. Yos Sudarso 1 Gg. Sahara No. 54, RT 042, Kel/Desa
Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten
Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
[Bukti P-52]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XII**

XIII. SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDEPENDEN '92, serikat buruh yang berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi 2 Nomor 25, RT.006/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10540, berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) "Serikat Buruh Sejahtera Independen'92" yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung **[Bukti P-53]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Sunarti
NIK : 3175016404640004
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 24 April 1964
Jabatan : Ketua
Alamat : Jalan Penggalang Raya, RT.001/RW 010, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Bukti P-54]

2. Nama : Asep Djamaludin
NIK : 3277020107710132
Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 20 Juni 1970
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Jalan Pojok Utara Nomor 33-37, RT.002,/RW 1004, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-55]

3. Nama : Hermawan
NIK : 3273030408730012
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 4 Agustus 1973
Jabatan : Bendahara
Alamat : Perum. Cijerah I Blok 3 No. 68 RT 003 RW 005, Kel/Desa Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Bara
[Bukti P-56]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIII**

XIV. FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN, Perkumpulan Serikat Pekerja yang berkedudukan di Jalan Raya Ciracas No. 9A RT 005 RW 006, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Peraturan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, tanggal 15 Desember 2020 dan Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: KEP. 07/MUNAS VI/FSP RTMM–SPSI/XII/2020 tentang Penetapan Perubahan Dan/Atau Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Peraturan Organisasi SP RTMM - FSP RTMM-SPSI Periode 2020 – 2025, tanggal 15

Desember 2020 **[Bukti P-57]**; Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: KEP. 12/MUNAS VI/FSP RTMM-SPSI/XII/2020 tentang Pengesahan Hasil Sidang Formatuor MUNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 **[Bukti P-58]**; dan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Nomor 05 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat oleh Ernie, SH, Notaris di Jakarta Timur **[Bukti P-59]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Sudarto A.S
NIK : 32760802046220001
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 02 April 1962
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Perumahan Puri Kencana Blok A No. 4, RT 007 RW 001,
Kelurahan/ Desa Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

[Bukti P-60]

2. Nama : Iyus Ruslan
NIK : 3276062407700004
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 24 Juli 1970
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Jalan Pulo Jaya, RT 008 RW 012, Kelurahan/Desa Beji,
Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat

[Bukti P-61]

3. Nama : Peny Rahayu
NIK : 3577036903780007
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 29 Maret 1978
Jabatan : Bendahara Umum
Alamat : Jalan Ciatrum No. 30, RT 021 RW 007, Kelurahan/ Desa
Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa
Timur

[Bukti P-62]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIV**

- XV. ASOSIASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Kebagusan Raya Nomor 2, RT 01, RW 07 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 7 huruf b Anggaran Dasar **[Bukti P-63]** jo Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2019 **[Bukti P-64]** jo Surat Kepala pada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta lampirannya dengan nomor pencatatan 2025/-1.834.3 tanggal 21 April 2021 **[Bukti P-65]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Mirah Sumirat
NIK : 3275116009740002
Tempat, Tanggal Lahir : Banten, 20 September 1973
Jabatan : Presiden
Alamat : Bekasi Timur Regensi Blok H 10, Nomor 7, RT 08, RW 016,
Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi
[Bukti P-66]

2. Nama : Sabda Pranawa Djati
NIK : 3173050507710007
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Juli 1971
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Komp Bepeka IVE/1, RT 04, RW 11, Kelurahan Kebon Jeruk,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
[Bukti P-67]

3. Nama : Mulyono
NIK : 3175061710680009
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 17 Oktober 1968
Jabatan : Bendahara Umum
Alamat : Villa Bekasi Indah 2 Blok G 5/19, RT 05, RW 45, Kelurahan
Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi
[Bukti P-68]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XV**

Kemudian Pemohon I sampai dengan Pemohon XV secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**. Dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Formil **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) [Bukti P-69]** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai **Permohonan**).

Adapun Perbaikan Permohonan selengkapnya, kami sampaikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 **[Bukti P-70]** menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (**UU MK**), mengatur hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...*menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*" **[Bukti P-71]**.
4. Bahwa demikian pula Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**UU Kekuasaan Kehakiman**) **[Bukti P-72]** dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut **UU PPP**) **[Bukti P-73]** yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. ...

Pasal 9 ayat (1) UU PPP:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materiil. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil undang-undang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**PMK 2/2021**), yang menyatakan:

Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021:

Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

6. Bahwa penting untuk Para Pemohon sampaikan, karena permohonan ini adalah permohonan uji formil, maka sudah menjadi kebiasaan dalam praktik yang diakui oleh Mahkamah, bahwa pengaturan yang tercantum dalam UU PPP juga dijadikan dasar dalam pengujian ini. Hal ini sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 51A ayat (3) UU MK:

Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ("**Putusan MK 27/2009**"), halaman 83:

"... menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;"

7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*.

B. JANGKA WAKTU PENGAJUAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ("**Putusan MK 27/2009**") memberikan limitasi waktu pengajuan permohonan uji formil. Di dalam Paragraf 3.34 Putusan MK 27/2009, Mahkamah Konstitusi pendapat sebagai berikut:

"... Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang."

Tenggat waktu ini juga diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi:

“Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”

2. Bahwa UU Ciptaker diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 dan Para Pemohon mengajukan permohonan uji formil pada 5 Mei 2023. Artinya, Para Pemohon mendaftarkan permohonan dalam waktu 35 (tiga puluh lima) hari setelah UU Ciptaker diundangkan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Para Pemohon.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 UU MK *juncto* Pasal 4 PMK 2/2021 dapat dipahami bahwa terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi agar Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yakni kualifikasi pemohon dan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon XV sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dan badan hukum privat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. **Pemohon I** merupakan organisasi serikat pekerja atau kelompok orang yang berkedudukan di Gedung Graha Utama Lantai 1, Jalan Pasar Minggu KM.17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022 dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-011/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 [**vide Bukti P-1 dan P-2**]

Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon I telah tercatat di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 31/F.SP/JS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana tertuang di dalam Surat Suku Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 838/-1.838 tanggal 8 Maret 2016. **[Bukti P-74]**

Pemohon I memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker sebagaimana visi dan misi Pemohon I yang tertuang di Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: **[vide Bukti P-1]**

Pasal 9

Visi Organisasi

*Menjadi Generasi Pembaharuan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia, yang Mandiri, Profesional dan Bermartabat **untuk mewujudkan Perlindungan, Kesejahteraan Bersama** Yang berlandaskan Keadilan tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama dan keyakinan, jenis kelamin, umur, kondisi fisik dan status perkawinan.*

Pasal 10

Misi Organisasi

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...
- 6) *Menata pengelolaan Organisasi yang baik dan akuntabel, serta **mengutamakan sistem pelayanan kepada Anggota FKSPN.***
- 7) *Memberikan perlindungan dalam hubungan industrial terhadap permasalahan yang terjadi pada anggota FKSPN, serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja, syarat-syarat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan terjaminnya pekerjaan.*
- 8) *Memperjuangkan kesejahteraan anggota / pekerja dan keluarganya agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat.*
- 9) *Mengedepankan Sikap kritis terhadap regulasi dan aturan / aturan yang merugikan pekerja.*
- 10) ...
- 11) ...
- 12) ...

Pemohon I memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- b. **Pemohon II** merupakan organisasi pekerja berbentuk federasi di sektor lapangan pekerjaan Farmasi, Kesehatan dan Kosmetik, yang berkedudukan di Apartemen Gateway Lobby C Unit BL.01.05, Jalan Cileduk Raya Nomor 15 RT.004/RW.003, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12270, sesuai

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tertuang di Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI Nomor 05/MUNAS/FSP FARKES/KSPSI/II/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI. **[vide Bukti P-6 dan P-7]**

Pemohon II memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon II yang tertuang di dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut: **[vide Bukti P-6]**

Pasal 6

FUNGSI

Organisasi ini berfungsi:

1. ...
2. ...
3. *Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan batin.*
4. *Sebagai pelindung dan pembelaan hak-hak dan kepentingan pekerja beserta keluarganya*

Pasal 9

TUJUAN

1. *Turut serta secara aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.*
2. *Mengamalkan serta melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di seluruh kehidupan bangsa dan Negara menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur material, maupun spiritual.*
3. ...
4. *Menciptakan serta membina tata kehidupan dan penghidupan pekerja yang selaras dan serasi dengan jalan membela, melindungi dan mempertahankan kepentingan kaum pekerja menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum dan tertib demokrasi*
5. *Meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta dengan keluarganya, serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja demi terciptanya kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya guna menuju masyarakat yagn adil dan makmur*
6. ...
7. ...

Pemohon II memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- c. **Pemohon III** merupakan federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jl. Taman Cilandak Raya No. 47 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Banten tanggal 26 November 2020.

Dalam hal ini, Pemohon III diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum sebagai pengurus yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Ke-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020. Pengurus merupakan organ yang berwenang mewakili organisasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 angka 8 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon III yang berbunyi sebagai berikut: **[vide Bukti P-11]**

Pasal 37

Tugas dan Wewenang Pengurus

Pengurus FSP.KEP.KSPSI sesuai dengan tingkat/jenjang organisasi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. *Mewakili organisasi dan anggota untuk menghadap dalam sidang di Pengadilan Hubungan Industrial dan sidang-sidang lainnya serta mengambil keputusan-keputusan organisasi dalam setiap perkara yang diperkarakan.*

Pemohon III memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker sebagaimana tujuan dan fungsi Pemohon III yang tertuang di Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tujuan

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia bertujuan:

1. ...
2. *Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja*
3. *Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.*
4. ...
5. ...

Pasal 10

Fungsi

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berfungsi:

1. *Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja*
2. *...*
3. *Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan pekerja*
4. *...*
5. *Wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.*
6. *...*
7. *...*
8. *Wakil untuk dan atas nama anggota baik di dalam maupun di luar pengadilan*

Pemohon I memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- d. **Pemohon IV** merupakan organisasi serikat buruh berbadan hukum yang berkedudukan di Grand Mutiara Platinum Nomor 2, Jalan Sentra Primer Timur, Kota Jakarta Timur berdasarkan berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum yang ditetapkan di Ungaran-Semarang tanggal 12 April 2018.

Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon IV telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 01.5/OP/BW/BHI/VIII/1993 melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-361/MEN/1993. Status **badan hukum privat** Pemohon IV tertuang di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor AHU-0000766.AH.0107.TAHUN 2015. **[vide Bukti P-15]**

Pemohon IV memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon IV yang tertuang di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: **[vide Bukti P-15]**

Pasal 8

Fungsi

Organisasi ini berfungsi:

1. *...*
2. *...*
3. *Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.*
4. *...*
5. *...*
6. *Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir batin*
7. *Pembela dan pelindung hak dan kepentingan pekerja/buruh serta sebagai penyalur aspirasi anggota.*

8. ...
9. ...
10. ...
11. ...

Pasal 9

Tujuan

1. ...
2. ...
3. ...
4. *Menciptakan kehidupan dan penghidupan Pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingna kaum Peekerja beserta keluarganya.*
5. *Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum Pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja*
6. ...
7. *Memantapkan Hubungan Industrial, guna terwujudnya ketenangan bekerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi Pengusaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju terciptanya taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat umumnya dan Pekerja serta keluarga pada khususnya.*

Pemohon IV memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021.

- e. **Pemohon V** merupakan organisasi federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang keduanya ditetapkan di Denpasar tanggal 21 Juni 2022. **[vide Bukti P-23]**

Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon V telah tercatat di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 45/FSP/JS/II/2022 tanggal 18 April 2022 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 2627/-1.834.3 tanggal 18 April 2022. **[Bukti P-75]**

Pemohon V memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon V yang tertuang di Pasal 7 dan Pasal 10 Anggaran Dasar Pemohon V yang berbunyi sebagai berikut: **[vide Bukti P-23]**

PASAL 7

FUNGSI

Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berfungsi :

- a ...

- b Sebagai wadah perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya lahir dan batin*
- c ...*
- d ...*

PASAL 10

TUJUAN

- 1 ...*
- 2 ...*
- 3 Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja menuju tercapainya kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya.*
- 4 ...*
- 5 ...*
- 6 ...*

Pemohon V memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- f. **Pemohon VI**, organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F2 Pontianak Utara berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021 dan Surat Keputusan Ketua Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM-KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022. **[vide Bukti P-24]**

Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon VI tercatat di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tertuang di dalam Tanda Bukti Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022. **[Bukti P-76]**

Pemohon VI memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon VI yang tertuang di Pasal 8 dan pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon VI yang berbunyi: **[vide Bukti P-15]**

Pasal 8

Fungsi

Federasi Pelita Mandiri (FPM) berfungsi:

- 1 ...*
- 2 Sebagai wadah perjuangan pekerja dan organisasi pekerja dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan*
- 3 ...*
- 4 Sebagai wadah perjuangan kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja dalam meningkatkan derajat, taraf hidup yang berkeadilan serta kesejahteraan sosial*

- 5 ...
- 6 ...
- 7 ...
- 8 ...

Pasal 9

Tujuan

Federasi Pelita Mandiri (FPM) bertujuan:

- 1 *Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja Alih Daya dilingkungan PT. PLN (Persero) di Provinsi Kalimantan barat*
- 2 *Memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya*
- 3 ...
- 4 *Memperjuangkan dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial ekonomi bagi pekerja dan keluarganya*
- 5 ...

Pemohon VI memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- g. **Pemohon VII** merupakan organisasi yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan **[vide Bukti P-28]**;

Pemohon VII diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VI/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. **[vide Bukti P-29]**

Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon VII telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 07/OP.GSP.PPSPSI/DFT/BW/VIII/1998 menurut Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 239/M/BW/1998 tanggal 24 Agustus 1998 tentang Pendaftaran Gabungan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Tingkat Nasional **[Bukti P-77]**. Selain itu, Pemohon VII merupakan **entitas badan hukum perdata** yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0080709.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 14 Desember 2016 **[Bukti P-78]**.

Sebagai akibat diundangkannya UU Ciptaker, Pemohon VII memiliki kepentingan secara langsung sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut **[vide Bukti P-28]**:

*"Pasal 8**FUNGSI*

Organisasi ini berfungsi:

1.
2. *Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional, khususnya di sektor ekonomi dan sosial budaya.*
3. *Sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.*
4. *Sebagai pelindung dan pembela hak-hak dan kewajiban pekerja*

*Pasal 9**TUJUAN*

1. ...
2. ...
3. ...
4. *Terciptanya kehidupan dan penghidupan Pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan melindungi, membela, mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum Pekerja*
5. *Tercapai dan terjaminnya kesejahteraan Pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja.*
6. ...
7. ..."

Pemohon VII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- h. **Pemohon VIII** merupakan organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia Periode 2021-2026 tanggal 12 Desember 2021. **[vide Bukti P-33]**

Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon VII telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor dengan bukti pencatatan nomor 127/SP-SB/FSPRI/DPP/91200/IV/2022 tanggal 4 April 2022. **[Bukti P-79]**

Pemohon VIII sebagai Kepengurusan ditingkat Pusat dalam hal ini dipimpin sekaligus diwakili oleh Presiden yang dibantu Sekretaris Jenderal berdasarkan **Pasal 19 huruf a** Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia **[vide Bukti P-33]**:

*"Pasal 19**KEPENGURUSAN*

1. *Kepengurusan FSPRI ditingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat, yang diatur sebagai berikut:*
 - a. *Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Presiden yang dibantu seorang Sekretaris Jenderal."*

Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon VIII memiliki kepentingan langsung sebagai akibat diterbitkannya Objek Perkara sebagaimana menjadi Fungsi dan Tujuan Pemohon VII sebagai berikut:

*"Pasal 8**FUNGSI*

Organisasi ini berfungsi: Organisasi ini berfungsi:

Sebagai wadah dan sarana pekerja Indonesia pada seluruh sektor lapangan pekerjaan, industri, usaha jasa dan transportasi untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional melalui peningkatan kualitas, disiplin, etos kerja, dan produktivitas kerja,

- a. *Sebagai pendorong dan penggerak anggota untuk ikut serta mensukseskan program Pembangunan Nasional, khususnya sektor ekonomi dan sosial,*
- b. *Sebagai sarana perjuangan, peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.*
- c. *Sebagai pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan pekerja serta keluarga pekerja.*

*Pasal 9**TUJUAN*

1. ...
2. ...
3. *Menciptakan kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja,*
4. *Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan taraf hidup, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja,*
5. ...
6. *Memantapkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju tercapainya taraf hidup yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan bagi pekerja serta keluarga pada khususnya"*

Pemohon VIII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- i. **Pemohon IX** merupakan organisasi serikat buruh berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, SH Nomor 74 tanggal 29 September 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia dan Keputusan Kongres Nasional ke-4 Gabungan Serikat Buruh Indonesia Nomor: KEP-00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021. **[vide Bukti P-36]**

Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon IX tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 498/V/P/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 sebagaimana tertuang di dalam surat nomor 37779/-1.83 tanggal 8 September 2017. **[Bukti P-80]**

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia *The Centre of Indonesian Labor Struggle* Nomor 0004-PO/DPP.GSBI/JKT/IV/2022 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Harian (PH) Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSBI) **[vide Bukti P-38]**, dalam hal ini Pemohon IX diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

SUSUNAN PIMPINAN HARIAN (PH) DPP GSBI

1. *Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSBI) adalah pimpinan kolektif, badan tertinggi organisasi dan dalam operasionalnya sehari-hari dilaksanakan oleh Pimpinan Harian (PH) yang dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjend) yang keduanya adalah penanggung jawab organisasi kedalam (internal) maupun keluar (eksternal) organisasi, yang dapat bertindak untuk dan atasnama organisasi baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk:*
 - a) ...
 - b) ...
 - c) *Mewakili untuk dan atasnama organisasi di luar maupun di dalam pengadilan, termasuk dalam gugatan hukum yang dilakukan organisasi.*
 - d) ...
 - e) ...

Dalam menjalankan kesehariannya, Pemohon IX memiliki fungsi dan tujuan yang berfokus kepada perjuangan kaum buruh untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga ketika terdapat kebijakan yang sekiranya merugikan atau bahkan berpotensi merugikan kaum buruh maka Pemohon berhak untuk maju dan memperjuangkan dalam melawan kerugian tersebut, hal demikian sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar sebagai berikut: **[vide Bukti P-36]**

"Pasal 6

TUJUAN

GSBI dibentuk dan didirikan bertujuan:

1. ...

2. ...
3. *Membela, melindungi, mempromosikan dan memperjuangkan hak dan kepentingan kaum buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan kepastian kerja, upah yang layak, jaminan sosial, kondisi kerja dan syarat-syarat kerja yang manusiawi, hak untuk kebebasan serikat buruh, berunding secara kolektif, hak untuk mogok, untuk demokrasi sejati dan perdamaian*
4. *Memastikan dan mewujudkan partisipasi kaum buruh yang nyata dalam perjuangan demokratis nasional, pekerjaan, kehidupan berbangsa dan bernegara bersama-sama kelompok masyarakat lainnya sebagaimana cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur*
5. *Mempersatukan perjuangan serikat buruh-serikat buruh, mengkonsolidasikan organisasi serikat-serikat buruh, memimpin langkah-langkah perjuangan yang rapat dan kompak bersatu, serta memelihara dan menumbuhkembangkan setia kawan dan solidaritas di antara sesama kaum buruh dan rakyat.*

Pasal 7

FUNGSI

GSBI memiliki fungsi:

1. *Sebagai alat perjuangan kaum buruh dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya serta memberikan perlindungan hak serta kepentingan bagi kaum buruh dari kondisi kerja dan syarat kerja yang buruk, hantaman arus modal dalam negeri maupun modal asing.*
2. ...
3. ...
4. *Memperjuangkan terwujudnya syarat-syarat dan kondisi kerja yang manusiawi, termasuk melalui pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang perubruhan dan rakyat untuk terwujudnya perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berpihak pada kaum buruh dan rakyat.*
5. ...
6. ...
7. *Sebagai alat kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah.*
8. *Sarana membangun kerja sama, menggalang solidaritas perjuangan internasional dengan serikat buruh, badan-badan sosial, organisasi rakyat dari berbagai sektor dan golongan baik di dalam maupun luar negeri seperti kaum tani, pemuda-mahasiswa, perempuan, kekuatan-kekuatan pro demokrasi dan hak azasi manusia untuk perdamaian dunia, menentang dominasi modal dalam negeri ataupun modal asing dan segala bentuk ketidakadilan serta untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, berdaulat, adil dan makmur*

Pemohon IX memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- j. **Pemohon X** merupakan organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. Nomor 22, RT.002/RW.005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027. **[vide Bukti P-43]**

Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon X telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 01/KSP/JS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 4902/-1.834.3. tanggal 1 Agustus 2022. **[Bukti P-81]**

Pemohon X dalam hal ini diwakili oleh Presiden bersama Sekretaris Jenderal sebagaimana amanah Pasal 22 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Pemohon: **[vide Bukti P-43]**

"Pasal 22

DEWAN PENGURUS PUSAT

3. *Dewan Pengurus Pusat yang diwakili oleh Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang:*
 - b. *Bertindak untuk dan atas nama Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia ke dalam dan ke luar Organisasi;"*

Dalam menjalankan organisasinya, Pemohon X memiliki kepentingan untuk mengajukan Permohonan a quo, hal tersebut sebagaimana selaras dengan tujuan dan fungsi Pemohon didirikan yang tertuang dalam **Pasal 9 dan 10** Anggaran Dasar Pemohon:

"Pasal 9

TUJUAN

Organisasi bertujuan:

1. *Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;*
2. *Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, hak menyampaikan pendapat, hak mengadakan perjanjian perburuhan, dan hak memperoleh perlindungan hukum;*
3. ...
4. ...
5. ...

Pasal 10

FUNGSI

Untuk mencapai tujuannya, organisasi ini berfungsi untuk:

1. *Menegakkan hukum, keadilan, demokrasi, dan HAM;*

2. *Memperjuangkan hak, membela, dan melindungi kepentingan serta aspirasi buruh*
3. ...
4. *Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, isu sosial, dan perekonomian;*
5. ...

Pemohon X memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- k. **Pemohon XI** merupakan organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Rekonsiliasi II Nomor 05/KONGRES/KSPSI/II/2022 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPSI, Program Umum, dan Rekomendasi tanggal 16 Februari 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 018/DPP KSPI/IV/2022 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2027. **[vide Bukti P-47 dan P-48]**.

Dalam menjalankan kegiatannya, Pemohon XI memiliki peran dan fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 serta memiliki tujuan sebagaimana dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon yang sejatinya selaras dengan pengujian Permohonan *a quo* salah satunya untuk melindungi pekerja Indonesia, sebagai berikut: **[vide Bukti P-47]**

"Pasal 7

Peran dan Fungsi

1. *Melakukan Pembelaan dan Perlindungan hak – hak dan kepentingan Pekerja dan menyalurkan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Anggota.*
2. ...
3. ...
4. ...

Pasal 9

Tujuan

1. ...
2. *Pimpinan Serikat Pekerja Anggota Anggota (SPA-KSPSI) dan atau melalui perangkat organisasi KSPSI melakukan perlindungan kepada pekerja Indonesia yang belum menjadi anggota Serikat Pekerja Anggota KSPSI dan Pengurus KSPSI, SPA-KSPSI dan pengurus PUK SPAKSPSI.*
3. *Bersama-sama SPA-KSPSI disegala tingkatan berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia dan keluarganya pada umumnya dan anggota SPA-KSPSI pada khususnya.*

Pemohon XI memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- i. **Pemohon XII** merupakan organisasi persaudaraan pekerja yang berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68F, Kelurahan Balimaster, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia tanggal 22 Februari 2022. **[vide Bukti P-50]**

Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon XII telah tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.465 M/BW/2000 tanggal 4 Agustus 2000 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 671/IV/P/IV/2010 tanggal 23 April 2010. **[Bukti P-82]** Selain itu, Pemohon XII juga telah mendapatkan **status badan hukum** sebagaimana termaktub di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005679.AH.01.07.TAHUN 2018 dan perubahan anggaran dasarnya telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001411.AH.01.08 Tahun 2022. **[Bukti P-83]**

Dalam menjalankan aktivitasnya, Pemohon XII memiliki tugas dan fungsi yang selaras dalam permohonan *a quo* yakni untuk mengadvokasi hak-hak serta kepentingan pekerja, lebih lengkap sebagai berikut: **[vide Bukti P-50]**

Pasal 6
FUNGSI

1. ...
2. ...
3. ...
4. *Fungsi Advokasi, yaitu berperan membantu, melindungi hak-hak dan membela kepentingan serta menyalurkan aspirasi pekerja dalam bentuk advokasi kebijakan dan advokasi jalanan.*
5. *Fungsi Artikulasi, yaitu berperan mengenalkan ide/konsep Islam yang berhubungan dengan para pekerja, memperjuangkan peningkatan syarat-syarat kerja, kesejahteraan dan perbaikan taraf hidup serta penghasilan yang layak bagi pekerja*
6. ...
7. ..
8. ...

Pasal 8

TUJUAN

Terbinanya pekerja menjadi pekerja yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, profesional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar yang tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhi kesejahteraannya serta tumbuhnya rasa persaudaraan yang tinggi di antara pekerja.”

Pemohon XII memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021.

- m. **Pemohon XIII** merupakan serikat buruh yang berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi 2 Nomor 25, RT.006/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 10540, berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) "Serikat Buruh Sejahtera Independen'92" yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung. [vide Bukti P-53]

Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon XIII telah tercatat di Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Pusat Pemohon dengan nomor bukti pencatatan 1003/IV/P/1/2021 tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 55/-1.835.3 tanggal 15 Januari 2021. [Bukti P-84]

Dalam menjalankan aktivitasnya, Pemohon XIII memiliki tugas dan fungsi yang selaras dalam permohonan *a quo*. Pemohon XIII memiliki fokus dalam mensejahterakan buruh dalam bernegara dan menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai HAM serta keadilan sosial sebagaimana tertuang di dalam tujuan dan fungsi pada anggaran dasar organisasi sebagai berikut: [vide Bukti P-53]

"Pasal 8

TUJUAN

Organisasi ini didirikan bertujuan mewujudkan masyarakat buruh yang sejahtera dalam bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, keadilan sosial dan demokratis.

Pasal 9

FUNGSI

Organisasi ini berfungsi:

- 1. Mewujudkan masyarakat buruh yang sejahtera, terdidik, terorganisir, memiliki solidaritas sesama buruh, serta menjunjung tinggi HAM dan Demokrasi.*
- 2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, demokratis, produktif, dan berkeadilan sosial;*
- 3. Mewujudkan masyarakat buruh yang berperan aktif dalam menentukan kebijakan manajemen perusahaan termasuk kepemilikan saham;*
- 4. Ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur*
- 5. Mendorong terciptanya pemerintah yang bersih, demokratis dan berwibawa"*

Pemohon XIII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- n. **Pemohon XIV** merupakan organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jalan Raya Ciracas No. 9A RT 005 RW 006, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Peraturan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, tanggal 15 Desember 2020 dan Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: KEP. 07/MUNAS VI/FSP RTMM-SPSI/XII/2020 tentang Penetapan Perubahan Dan/Atau Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Peraturan Organisasi

SP RTMM - FSP RTMM-SPSI Periode 2020 – 2025, tanggal 15 Desember 2020 [vide Bukti P-57].

Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon XIV tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 109/V/N/VII/2011, tanggal 30 Juli 2001 [Bukti P-85]. Selain itu, Pemohon XIII juga telah mendapatkan status badan hukum yang perubahannya telah disetujui oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000975.AH.01.08.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan FSP Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI tanggal 20 Mei 2022 [Bukti P-86].

Dalam menjalankan aktivitasnya, Pemohon XIV memiliki pandangan yang selaras dalam permohonan *a quo*. Pemohon XIV memiliki fungsi, tujuan dan pokok yang pada intinya ikut aktif dalam kegiatan advokasi perlindungan hak-hak buruh yang tertuang dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

FSP RTMM-SPSI berfungsi sebagai:

- a. ...
- b. ...
- c. sarana untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan tingkatan masing-masing;
- d. ...
- e. ...

Pasal 14

FSP RTMM-SPSI bertujuan:

- a. ...
- b. ...
- c. Mengupayakan perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan guna tercapainya jaminan kepastian kerja (*job security*), jaminan kepastian penghasilan (*income security*), dan jaminan kepastian perlindungan sosial (*social security*) bagi pekerja (*anggota*);
- d. ...
- e. ...

Pasal 15

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tugas pokok organisasi adalah:

- a. Mendorong peningkatan partisipasi, prestasi, dan peranan kaum pekerja dalam pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;

- b. *Mendorong para pihak agar selalu mengupayakan usaha-usaha untuk menjamin terciptanya syarat-syarat dan kondisi kerja yang layak dan mencerminkan keadilan maupun tanggungjawab sosial;*
- c. *Melakukan kajian dan penelitian terhadap regulasi di bidang ketenagakerjaan demi tercapainya jaminan kepastian kerja (job security), jaminan kepastian penghasilan (income security), dan jaminan kepastian perlindungan sosial (social security) bagi pekerja (anggota);*
- d. ...
- e. ...

Pemohon XIII memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021.

- o. **Pemohon XV** organisasi yang berkedudukan di Jalan Kebagusan Raya Nomor 2, RT 01, RW 07 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2019 [**vide Bukti P-63 dan P-64**].

Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon XV telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 41/FSP/JS/IV/202 tanggal 13 April 2021 sebagaimana tertuang di dalam surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 2025/-1.834.3 tanggal 21 April 2021 [**Bukti P-87**].

Dalam menjalankan aktivitasnya, Pemohon XV memiliki pandangan yang selaras dalam permohonan *a quo*. Pemohon XV memiliki fungsi dan tujuan yang pada intinya ikut aktif dalam kegiatan advokasi perlindungan hak-hak buruh sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 6
Fungsi*

- 1. ...
- 2. *Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak pekerja, kesejahteraan dan kemitraan dan keterampilan pekerja;*
- 3. *Sebagai saluran aspirasi pekerja bagi terwujudnya hak-hak pekerja;*
- 4. *Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan pekerja di dalam lembaga-lembaga dan proses-proses ketenagakerjaan;*
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. *Sebagai sarana kontrol sosial bagi Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan secara bersih, transparan dan profesional;*
- 9. ...

*Pasal 9
Tujuan*

Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakanlah hal-hal sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. *Berperan serta membangun sistem kenegaraan yang adil, demokratis yang mampu memberikan jaminan kehidupan sosial, ekonomi, budaya bagi seluruh warga negara Indonesia.*

Pemohon XIII memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021.

4. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon XV diwakili oleh ketua, sekretaris, dan bendahara (atau dengan nama jabatan lain). Hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon yang direpresentasikan oleh seluruh pimpinan pengurus telah sah dan meyakinkan untuk bertindak mengajukan permohonan *a quo*.
5. Bahwa melalui Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi memberikan batasan tentang kualifikasi kerugian konstitusionalitas pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yakni:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional secara faktual atau setidaknya potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat diterbitkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker menjadi Undang-Undang ("**UU Ciptaker**"). UU Ciptaker yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker ("**Perppu Ciptaker**") menjadi undang-undang melakukan perubahan mayor terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (**UU Ketenagakerjaan**).

Para Pemohon merupakan organisasi yang senantiasa memperjuangkan hak-hak buruh untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. UU Ciptaker yang merubah sebagian isi UU

Ketenagakerjaan telah secara langsung memberikan kerugian kepada usaha dan upaya Para Pemohon selama ini. UU Ciptaker semakin merugikan kaum pekerja/buruh dibanding UU Ketenagakerjaan yang selama ini juga sudah dinilai merugikan. Kerugian konstitusional secara faktual atau setidaknya-tidaknya potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat diterbitkan dan diundangkannya UU Ciptaker diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Longgarnya ketentuan penggunaan tenaga kerja asing. Sebelum UU Ciptaker berlaku, pemberi kerja wajib terlebih dahulu memiliki izin tertulis dari Menteri untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Setelah UU Ciptaker berlaku, pemberi kerja hanya memerlukan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini merupakan implikasi dari diubahnya ketentuan Pasal 42 dan dihapusnya Pasal 43 dan 44 UU Ketenagakerjaan.
- b. Tidak tegasnya akibat hukum pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu bila penyusunannya dilakukan secara lisan. Hal ini merupakan implikasi dari diubahnya ketentuan Pasal 57 UU Ketenagakerjaan;
- c. Pemberian porsi yang besar bagi Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah mengenai *outsourcing*;
- d. Waktu lembur yang bertambah lama, sehingga pemberi kerja dapat mempekerjakan buruh 11 sampai 12 jam dalam satu hari dan 58 jam dalam satu minggu. Hal ini merupakan implikasi dari diubahnya ketentuan Pasal 78 UU Ketenagakerjaan;
- e. Berkurangnya jenis cuti bagi pekerja sebagai implikasi dari diubahnya ketentuan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan; dan
- f. Penetapan upah minimum yang tidak lagi wajib sampai ke tingkat kabupaten/kota sebagai implikasi lahirnya ketentuan Pasal 88C UU Ketenagakerjaan oleh UU Ciptaker.

Perubahan-perubahan di dalam UU Ketenagakerjaan membawa kerugian konstitusional secara faktual atau setidaknya-tidaknya kerugian potensial konstitusional bagi buruh, khususnya pada Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, penghidupan yang layak, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, layak, serta jauh dari sistem perbudakan dalam hubungan kerja inilah yang dilanggar akibat diterbitkan dan diundangkannya Perppu Ciptaker (yang saat ini sudah menjadi UU Ciptaker) oleh Presiden Joko Widodo.

7. Bahwa kemudian, kerugian konstitusional lain yang menonjol dialami oleh Para Pemohon adalah hilangnya hak untuk mendapat kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang yang akan mengikat diri Para Pemohon beserta para anggotanya. Perppu Ciptaker baru disetujui menjadi undang-undang oleh DPR di Rapat Paripurna ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023. Artinya, persetujuan Perppu Ciptaker dilakukan di luar Masa Sidang III Tahun 2022/2023 yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2023 sampai 16 Februari 2023, waktu masa sidang berikutnya untuk mengesahkan suatu Perppu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan UU Ciptaker jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, suatu pelanggaran hak Para Pemohon dan anggotanya untuk mendapat kepastian hukum.
8. Bahwa selain hak atas kepastian hukum, kerugian konstitusional lain yang tidak kalah penting adalah hak *meaningful participation* yang seharusnya didapatkan, apabila Presiden patuh dan tunduk pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ("**Putusan MK 91/2020**"), yakni dengan memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker ("**UU Ciptaker Lama**") secara benar. Bukan justru mengakali putusan tersebut dengan cara menerbitkan Perppu Ciptaker yang sejatinya sama sekali tidak memiliki unsur kegentingan yang memaksa di dalamnya.
9. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian formil suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ("**Putusan MK 27/2009**") menerapkan standar yang lebih longgar pada pengujian formil. Di dalam Paragraf 3.9 halaman 68 Putusan MK 27/2009, Mahkamah Konstitusi berpandangan sebagai berikut:

"... perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini ..."

10. Bahwa Para Pemohon merupakan organisasi serikat pekerja yang anggotanya tersebar di berbagai macam perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan undang-undang yang diubah, dihapus, atau ditetapkan ketentuan yang baru oleh Perppu Ciptaker. Selain itu, **sebagai organisasi serikat pekerja, Para Pemohon memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan**

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah, dihapus, atau ditetapkan ketentuan yang baru oleh UU Ciptaker. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan langsung dengan Para Pemohon dan para anggotanya.

11. Kerugian konstitusional yang diderita sebagai akibat diterbitkannya UU Ciptaker sebagai pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang sudah lebih dari cukup hanya untuk membuktikan pertautan langsung yang dimiliki Para Pemohon. Sehingga, Para Pemohon telah memenuhi persyaratan *legal standing* uji formil sesuai dengan Putusan MK 6/2007 dan Putusan MK 11/2007 dalam melakukan pengujian formil UU Ciptaker.
12. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk Para Pemohon jelaskan bahwa tata cara Pembentukan Undang-Undang tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD 1945, karena akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22A UUD 1945, yakni:

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

2. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 tersebut mendelegasikan tata cara pembentukan undang-undang kepada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**UU PPP**). Sehingga, tata cara pembentukan perundang-undangan harus tunduk pada UU PPP tanpa terkecuali, termasuk UU Ciptaker yang lahir karena Perppu Ciptaker. Oleh karena itu, dalam pengujian formil UU Ciptaker ini, selain merujuk kepada UUD 1945 sebagai batu uji, juga akan menilainya dari perspektif UU PPP karena UU PPP lahir dari amanat Pasal 22A UUD 1945
3. Bahwa **Pasal 22 UUD 1945** mengatur bahwa:
 - (1) *Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*
 - (2) *Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*
 - (3) *Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut*
4. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada Pokok Perkara Pengujian Formil ini adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik. Dengan kata lain, hal-hal yang menyebabkan Perppu Ciptaker cacat formil, maka secara paralel mengakibatkan UU Ciptaker juga menjadi cacat formil. Setidaknya

terdapat 2 (dua) permasalahan mayor di dalam penerbitan UU Ciptaker yang telah terjadi semenjak Perppu Ciptaker ditetapkan oleh Presiden, yakni:

- a. UU Ciptaker sebagai bentuk penetapan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang disetujui oleh DPR di Rapat Paripurna ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023. Artinya, persetujuan Perppu Ciptaker dilakukan di luar Masa Sidang III Tahun 2022/2023 yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2023 sampai 16 Februari 2023, waktu masa sidang berikutnya untuk mengesahkan suatu Perppu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perppu Ciptaker sebagai cikal bakal lahirnya UU Ciptaker ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar prinsip ihwal kegentingan memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (**Putusan MK 91/2020**) terkait *meaningful participation*.

Penjelasan lebih mendetail mengenai pokok permohonan dapat kami sampaikan sebagai berikut:

D.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Menjadi Undang-Undang Disahkan Dalam di Luar Masa Sidang yang Tepat Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pengesahan Perppu yang Dilakukan oleh DPR Merupakan Bentuk Pelanggaran Nyata Terhadap Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU PPP

5. Bahwa cacat formil dalam pengundangan UU Ciptaker telah nampak secara tegas dan nyata semenjak Perppu Ciptaker yang menjadi cikal bakal lahirnya UU Ciptaker. Perppu Ciptaker sejatinya harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, bukan ditetapkan menjadi undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945 *juncto* Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP yang berbunyi:

Pasal 22 UUD 1945:

- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam ***persidangan yang berikut***.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP:

yang dimaksud dengan "***persidangan yang berikutnya***" adalah ***masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan***.

6. Bahwa secara kronologis, Perppu Ciptaker ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 pada masa reses. Di mana masa sidang pertama DPR setelah Perppu Ciptaker ditetapkan jatuh pada Masa Sidang III Tahun 2022/2023 yang dimulai pada tanggal 10 Januari 2023 dan berakhir pada 16 Februari 2023. Pada Masa Sidang III ini lah seharusnya Perppu Ciptaker mendapat persetujuan DPR menurut Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945.
7. Bahwa merujuk pada norma dan fakta di atas, masa hidup Perppu Ciptaker hanyalah dari 30 Desember 2022 dan maksimal sampai dengan 16 Februari 2023. Setelahnya, masa hidup Perppu Ciptaker tersebut hanya dapat diperpanjang apabila mendapat tiket berupa persetujuan DPR di

dalam rapat paripurna yang paling lambat dilaksanakan pada 16 Februari 2023. Lewat dari masa itu, maka Perppu Ciptaker telah kehilangan validitas keberlakuannya dan harus dicabut.

8. Bahwa faktanya, pada rapat paripurna terakhir masa sidang III DPR tanggal 16 Februari 2023, Perppu Ciptaker tidak mendapat persetujuan dari DPR. Perppu Ciptaker baru mendapat persetujuan pada tanggal 21 Maret 2023, di luar Masa Sidang III Tahun 2022/2023. Oleh karenanya, jelas dan tegas bahwa masa hidup Perppu Ciptaker sudah berakhir sejak tanggal 16 Februari 2023 dan kehilangan validitas keberlakuannya serta tidak lagi dapat disahkan oleh DPR untuk menjadi undang-undang.
9. Bahwa jika pun terdapat dalil yang menyatakan Perppu Ciptaker masih berlaku karena tiket persetujuan sudah didapatkan pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi (“**Baleg**”) DPR, maka argumentasi tersebut sangatlah kacau dan menyimpang dari hukum.
(Lihat: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4923/badan-legislasi-dpr-ri-menyetujui-ruu-penetapan-perpu-cipta-kerja-menjadi-undang-undang>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023) [**Bukti P-88**]
10. Bahwa UU PPP telah memlimitasi forum persetujuan DPR terhadap sebuah Perppu, yakni hanya persetujuan di rapat paripurna DPR. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 52 ayat (4) dan (5) UU PPP. Sehingga, pembicaraan tingkat I belum atau bukan forum yang tepat bagi DPR untuk memberikan persetujuan terhadap Perppu Ciptaker.
11. Bahwa dengan mengutip Hans Kelsen, Prof. Susi Dwi Harjanti berpendapat bahwa pembentukan undang-undang merujuk kepada fungsi penuh yang terdiri dari beberapa bagian fungsi atau *partial function*. Pembentukan undang-undang dianggap selesai jika setiap tindakan *partial function* terpenuhi. Persetujuan Baleg hanya merupakan *partial function* yang belum memenuhi keseluruhan fungsi pembentukan undang-undang. Jika ditelaah, pandangan ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (“**Per-DPR 2/2020**”) [**Bukti P-89**] yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109 ayat (1) Per-DPR 2/2020

Hasil pembicaraan tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:

- a. ...
- b. ...
- c. ...

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa persetujuan Baleg dalam Perppu Ciptaker pada pembicaraan tingkat I masih membutuhkan proses lebih lanjut dan belum mewakili persetujuan DPR secara institusi.

12. Bahwa persetujuan yang diberikan pada pembicaraan tingkat I di DPR kenyataannya tidak selalu mendapat persetujuan pada rapat paripurna DPR. Tercatat rapat paripurna DPR beberapa kali tidak menghasilkan keputusan yang sama dengan pembicaraan tingkat I yang di antaranya sebagai berikut:
- Pada tahun 2019, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disetujui pada pembicaraan tingkat I. Namun, RKUHP **tidak jadi diteruskan ke pembicaraan tingkat II atau Rapat Paripurna** karena ada penolakan dari masyarakat,
 - Pada tahun 2013, Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) telah mendapat persetujuan pada pembicaraan tingkat I. Namun, RUU Ormas **tidak jadi disahkan pada pembicaraan tingkat II atau Rapat Paripurna**, dan
 - Pada tahun 2017, Rancangan Undang-Undang tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat menjadi Undang-Undang **hampir tidak jadi disahkan di pembicaraan tingkat II**. Ketika itu terjadi perdebatan alot di antara anggota DPR yang mengharuskan persetujuan diambil melalui voting.

Kembali ditegaskan, persetujuan pada pembicaraan tingkat I oleh Baleg tidak mewakili keputusan akhir DPR.

13. Bahwa andaiupun terdapat dalil yang menyatakan Perppu Ciptaker masih berlaku karena persetujuan DPR di rapat paripurna dapat dilakukan pada masa sidang IV tahun 2023, dalil tersebut juga sangat keliru dan menyimpangi hukum. Karena lagi-lagi, UUD 1945 dan UU PPP telah memlimitasi apa yang dimaksud dengan “masa persidangan yang berikut”, di mana Perppu Ciptaker harus disetujui.

(Lihat: “Masuk Masa Reses, DPR Akan Lanjutkan Pembahasan 13 RUU di Masa Sidang Mendatang”,

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43329/t/Masuk%20Masa%20Reses,%20DPR%20Akan%20Lanjutkan%20Pembahasan%2013%20RUU%20di%20Masa%20Sidang%20Mendatang>

diakses pada tanggal 21 Februari 2023) [Bukti P-90]

14. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU PPP telah memlimitasi pada masa sidang yang mana Perppu harus mendapat persetujuan DPR. **Penjelasan Pasal 52 UU PPP jelas menentukan bahwa “yang dimaksud dengan persidangan yang berikutnya” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.** Masa sidang tersebut jatuh pada masa sidang III tahun 2023, tanggal 10 Januari 2023 s.d. 16 Februari 2023. di luar itu, DPR tidak lagi berwenang untuk memberikan persetujuan Perppu Ciptaker pada masa sidang lain yang berikutnya.
15. Bahwa hal ini telah selaras dengan konsep hak Presiden dalam menerbitkan Perppu, yakni dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sehingga butuh secepatnya, pada kesempatan pertama, untuk disahkan menjadi UU. Dalil sesat yang menyatakan Perppu Ciptaker masih dapat disetujui pada masa sidang lainnya setelah masa sidang III, merupakan bentuk pengakuan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu tersebut.

16. Bahwa mengenai limitasi waktu pengesahan Perppu ini, Mahfud MD pernah berpendapat di media Seputar Indonesia pada 11 Oktober 2014, dalam artikel berjudul “UU Mati, Perppu Tak Hidup”, sebagai berikut: **[Bukti P-91]**

“Karena hierarkinya sejajar dengan UU padahal hanya dibuat sendiri oleh Presiden, masa berlakunya Perppu terbatas hanya sampai pada masa sidang DPR berikutnya. Pada masa sidang berikut itu DPR harus melakukan political review atau legislative review atas Perppu tersebut, apakah akan disetujui atau akan ditolak.”

Dengan mengutip pendapat Mahfud MD tersebut, umur Perppu Ciptaker hanya sampai tanggal 16 Februari 2023 karena tidak didapatnya persetujuan DPR pada masa sidang terdekat setelah Perppu Ciptaker ditetapkan.

17. Bahwa kami menduga, Pemerintah akan menggunakan dalil Perppu Ciptaker masih berlaku karena meskipun tidak mendapat persetujuan, namun juga tidak secara tegas ditolak oleh DPR pada kesempatan terakhir. Terkait hal ini, kembali kami menukil pendapat Mahfud MD pada *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009, halaman 29, angka 2 sebagai berikut:

“...Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu.”

Sampai pada penjelasan ini, Mahfud MD jelas menyampaikan “mestinya” Perppu tersebut tidak dapat diteruskan keberlakuannya.


18. Bahwa kami pun menyadari, Mahfud MD meneruskan pendapatnya, masih pada angka yang sama, sebagai berikut:

...tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.”

Terkait pendapat lanjutan ini, tentunya Para Pemohon berpendapat seharusnya “kesemestian” tidak boleh dikalahkan oleh aspek politis. Karena “kesemestian” yang diungkapkan oleh Mahfud MD adalah sebuah “Kepastian Hukum” yang dijamin oleh konstitusi. Hukum harus determinan terhadap fakta politik, bukan sebaliknya, politik determinan terhadap hukum. Oleh karenanya, Para Pemohon mengajak Yang Mulia Majelis Konstitusi, untuk kita bersama-sama senantiasa menjaga dan

menjamin kepastian hukum dalam segala aspek, termasuk dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan.

19. Bahwa untuk mempermudah pemahaman, secara ringkas berikut disampaikan ilustrasi keberlakuan dan kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan Perppu Ciptaker:



20. Bahwa jika membandingkan dengan praktik peraturan kedaruratan di berbagai negara, secara umum terdapat 2 (dua) model jangka waktu keberlakuan perppu, yakni:

- a) Secara otomatis berlaku selama-lamanya tanpa membutuhkan proses legislasi parlemen

Model ini diterapkan oleh Rusia. Artikel 90 Konstitusi Rusia menyebutkan bahwa Presiden dapat mengeluarkan dekrit dan undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah Federal Rusia. Satu-satunya pembatasan adalah *compliance* dekrit dan undang-undang tersebut dengan Konstitusi Rusia dan undang-undang negara federal **[Bukti P-91A]**.

Selain Rusia, model ini juga diterapkan oleh Peru. Artikel 118 angka 19 Konstitusi Peru menyebutkan bahwa merupakan kewajiban Presiden mengambil langkah khusus di bidang ekonomi dan finansial melalui keputusan darurat untuk menegakkan hukum demi kepentingan nasional dengan kewajiban melaporkan kepada Kongres. Namun, kongres memiliki kewenangan untuk merubah atau menarik keputusan darurat tersebut **[Bukti P-91B]**.

- b) Berlaku sementara waktu

Model ini dianut oleh Italia, Brazil dan Kolombia. Artikel 77 Konstitusi Italia mengatur bahwa pemerintah dapat mengambil langkah sementara (*temporary measure*) karena adanya kebutuhan dan urgensi **[Bukti P-91C]**. Namun, langkah tersebut harus dilaporkan ke parlemen untuk menuangkannya ke dalam undang-undang. *Temporary measure* tersebut akan kehilangan kekuatannya jika tidak dituang ke dalam undang-undang oleh Parlemen dalam jangka waktu 60 hari sejak diumumkan.

Sementara itu, Artikel 62 Konstitusi Brazil mengatur bahwa dalam keadaan *relevant and urgent* [Bukti P-91D], Presiden Brazil diizinkan untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk menegakkan hukum dan harus segera disampaikan ke Kongres Nasional. Article 62 section 3 mengatur bahwa langkah-langkah kedaruratan akan kehilangan efektivitasnya jika tidak diubah menjadi undang-undang dalam waktu 60 hari.

Kolombia mengatur mengenai peraturan kedaruratan secara lebih spesifik. Artikel 213 Konstitusi Kolombia mengatur bahwa untuk hal-hal yang dinilai sebagai *internal disturbance*, peraturan yang menangani kedaruratan hanya berlaku sampai kedaruratan dianggap selesai. Sementara itu, Artikel 215 mengatur bahwa ketika ada ancaman atau gangguan yang serius mengenai perekonomian, sosial, ekologi, atau bencana umum Presiden dapat mengeluarkan *decree* untuk menangani krisis dan menghentikan akibat yang ditimbulkan. *Decree* tersebut akan berakhir pada tahun berikutnya, kecuali Kongres menetapkan *decree* menjadi permanen [Bukti P-91E].

21. Bahwa dengan membandingkan model keberlakuan perppu di Rusia, Peru, Italia, Brazil, dan Kolombia, diketahui bahwa Indonesia menggunakan metode pemberlakuan perppu secara sementara. Keberlakuan perppu di Indonesia hanya sampai masa sidang DPR berikut setelah perppu ditetapkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
22. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa UU Ciptaker cacat secara formil. Penetapan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2023 mengandung konsekuensi:
 - a. DPR tidak lagi berwenang untuk mengesahkan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang; karena pengesahan Perppu menjadi undang-undang tersebut dilakukan diluar masa sidang yang tepat; dan
 - b. Perppu Ciptaker telah kehilangan validitas daya berlakunya terhitung sejak tanggal 17 Februari 2023.

Sehingga, UU Ciptaker sebagai bentuk penetapan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP, Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28d ayat (1) UUD 1945.

D.2. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Sebagai Cikal Bakal Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dibuat dengan Melanggar Prinsip Ihwal Kegentingan Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

23. Bahwa eksistensi UU Ciptaker tidak dapat dilepaskan dari proses lahirnya Perppu Ciptaker. Sebab, Perppu Ciptaker merupakan cikal bakal lahir dan *beleid* yang ditetapkan oleh UU Ciptaker menjadi undang-undang. Sehingga, konstitusionalitas Perppu Ciptaker akan berdampak pada konstitusionalitas UU Ciptaker. Apabila Perppu Ciptaker inskonstitusional, tentulah UU Ciptaker dengan sendirinya juga menjadi inskonstitusional, terlepas dari benar atau tidaknya proses pengundangan UU Ciptaker. Terlebih lagi, proses pengundangan yang keliru membuat semakin terang kecacatan formil UU Ciptaker.

24. Bahwa apabila melihat Putusan MK 138/2009 yang menguji konstusionalitas Perppu 4/2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 adalah:
- 1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan hukum secara cepat;
 - 2) kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), atau terdapat undang-undang tetapi tidak memadai; dan
 - 3) kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan cara membuat undang-undang saja karena akan memakan waktu lama.
25. Bahwa Putusan MK 138/2009 tersebut tidak bisa dimaknai bahwa Presiden dapat bebas menerbitkan Perppu mengingat hal tersebut adalah hak subjektif Presiden, namun Putusan MK 138/2009 tersebut justru membatasi "Pembuatan Perppu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa." Dengan demikian, meskipun betul pembuatan Perppu merupakan hak subjektif presiden, namun tetap harus ada objektivitas yang secara politik diuji dalam forum persetujuan ataupun penolakan Perppu di Dewan Perwakilan (DPR) Rakyat Republik Indonesia, ataupun pengujian konstusionalitas Perppu atau Undang-Undangnya di Mahkamah Konstitusi.
26. Bahwa secara teori ketatanegaraan, kegentingan yang memaksa harus dapat dipertanggungjawabkan secara logika dan akal sehat (*logic and reasonable*). Oleh karena itu, kegentingan yang memaksa tersebut semestinya didasarkan pada ancaman serius yang nyata, bukan perkiraan atau dugaan semata. Sebagai perbandingan, jika merujuk pada Konstitusi Perancis (*Constitution of 4 October 1958*) Pasal 16 menyatakan kedaruratan harus dalam kondisi *serious and immediate threat*, yang selengkapnya berbunyi:
- "Where the institutions of the Republic, the independence of the Nation, the integrity of its territory or the fulfilment of its international commitments are under **serious and immediate threat**, and where the proper functioning of the constitutional public authorities is interrupted, the President of the Republic shall take measures required by these circumstances, after formally consulting the Prime Minister, the Presidents of the Houses of Parliament and the Constitutional Council."*
27. Bahwa Putusan MK 138/2009 dan ancaman serius yang nyata tersebut sejalan dengan pandangan Profesor Jimly Asshidiqie yang menegaskan darurat bagi negara memiliki 3 (tiga) unsur penting yang harus dipenuhi secara kumulatif yang mendesak, yaitu:
- 1) adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*);
 - 2) kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan
 - 3) keterbatasan waktu (*limited time*)
28. Bahwa fakta terkait **Perppu Ciptaker yang tidak disahkan dalam masa sidang pertama sejak Perppu diterbitkan** juga menjadi bukti nyata dan sah bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa dalam mengundang Perppu tersebut.

29. Bahwa Perppu Ciptaker yang ditetapkan dan diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo bermasalah dalam keterpenuhan syarat formil penetapan. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

D.2.1. Tidak Ada Kebutuhan Hukum yang Mendesak untuk Diselesaikan Secara Cepat. Sehingga, Perppu Ciptaker Tidak Pantas untuk Dibentuk

30. Bahwa Perppu Ciptaker lahir dengan dengan alasan dan tujuan yang hampir identik dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker (**UU Ciptaker Lama**) yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (**Putusan MK 91/2020**). Konsiderans dan penjelasan bagian umum UU Ciptaker Lama dan Perppu Ciptaker menerangkan sebagai berikut:

Konsiderans Menimbang UU Ciptaker Lama [Bukti P-92]	Konsiderans Menimbang Perppu Ciptaker [Bukti P-93]
Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja;	Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;	Bahwa dengan cipta kerja, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;	Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional,	Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional,

<p>termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;</p>	<p>termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;</p>
<p>Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;</p>	<p>Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;</p>
	<p>Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p>
	<p>Bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (<i>climate change</i>), dan terganggunya rantai pasokan (<i>supply chain</i>) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;</p>
	<p>Bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,</p>

	huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kepentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera , perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

31. Bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara maksud, alasan, dan tujuan lahirnya UU Ciptaker Lama dengan Perppu Ciptaker, kecuali mengenai permasalahan ekonomi global. Semua maksud, alasan dan tujuan lahirnya UU Ciptaker Lama yang bermasalah menurut Putusan MK 91/2020 kembali dimasukkan secara *copy-paste* ke dalam Perppu Ciptaker. Kesamaan maksud, alasan, dan tujuan dalam Perppu Ciptaker dan UU Ciptaker Lama membuktikan bahwa politik hukum UU Ciptaker Lama "dititipkan" pada Perppu Ciptaker dengan "membonceng" *issue* prediksi permasalahan ekonomi global.
32. Bahwa di dalam penjelasan umum yang diketahui sebagai politik hukum lahirnya suatu peraturan perundang-undangan, Perppu Ciptaker juga tidak memiliki perbedaan yang prinsipil dengan UU Ciptaker Lama. Permasalahan ekonomi global kembali menjadi satu-satunya alasan pembeda Perppu Ciptaker dari UU Ciptaker Lama. Ada pun alasan perekonomian tersebut dapat dilihat sebagai berikut: **[vide Bukti P-93]**

"Perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya diproyeksikan IMF akan pada kisaran 6% pada Tahun 2022 (WEO, Oktober 2021) telah dipangkas turun cukup signifikan. Survei Bloomberg dan laporan IMF (WEO, Oktober 2022), Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,1%-5,3% untuk Tahun 2022, dan turun pada level 4,8% di Tahun 2023. Pada saat bersamaan tekanan inflasi sudah mulai terlihat, di mana laju inflasi pada akhir Kuartal III Tahun 2022 sudah mencapai hampir 6% year-on-year, dibandingkan dengan level di kisaran 3% di Kuartal I Tahun 2022."

33. Bahwa Konsiderans dan penjelasan bagian umum Perppu Ciptaker menunjukkan bahwa ketakutan terhadap perkembangan ekonomi global yang dikhawatirkan akan berdampak ke perekonomian

Indonesia merupakan alasan utama dikeluarkan Perppu Ciptaker dan satu satunya pembeda dari UU Ciptaker Lama. Artinya, **alasan ekonomi ini yang ditafsirkan sebagai “hal ihwal kegentingan kegentingan yang memaksa” sehingga Presiden menilai Perppu layak ditetapkan.** Yang menjadi pertanyaan, **apakah kekhawatiran terhadap perekonomian global tersebut benar-benar merupakan kegentingan yang memaksa?**

34. Bahwa Perppu Ciptaker lahir dalam jangka waktu kurang lebih 4 (empat) bulan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang mengklaim bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global seperti dampak pandemi Covid-19 yang kemudian berlanjut pada perang di Ukraina. Pidato tersebut disampaikan pada Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama DPR RI-DPRD RI di Gedung Nusantara tanggal 16 Agustus 2022. Bahkan, Presiden juga menyampaikan hal berikut: **[Bukti P-94 dan P-95]**

“Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun. “Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak.”


Pidato Presiden tersebut adalah bukti bahwa sejatinya tidak terjadi kondisi darurat atau kegentingan yang memaksa. Oleh karena itu syarat terbitnya Perppu Ciptakerja tidak terpenuhi untuk ditetapkan.

35. Bahwa senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, Ekonom Indonesia sekaligus mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, **Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Sc., mengatakan Indonesia tidak akan terkena dampak yang signifikan akibat resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023.** Ia mengemukakan analisa bahwa kondisi Indonesia yang tidak begitu interdependensi dengan negara-negara lain dapat menjadi faktor penyelamat dari dampak resesi global. Negara yang sangat bergantung pada ekonomi global akan menerima dampak paling besar ketika terjadi guncangan ekonomi seperti saat ini muncul. Oleh karena itu, ia mencontohkan negara seperti Singapura akan mengalami dampak resesi ekonomi paling besar pada tahun 2023 mendatang. Singapura mencatatkan kontribusi ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 200 persen. Pelemahan ekonomi global akan membebani perdagangan, ekspor Singapura akan terhambat dan perekonomiannya melambat sehingga terjadilah resesi, seperti pada 2020. Ketika resesi pandemi Covid-19 tersebut, pertumbuhan ekonomi Singapura anjlok hingga menjadi negatif 13% (tiga belas persen), sementara Indonesia hanya negatif 2,1% (dua koma satu persen). Hal tersebut dikarenakan rendahnya porsi ekspor terhadap PDB yang menjadi penyelamat Indonesia dari tekanan eksternal tersebut. **[Bukti P-96]**
36. Bahwa di tengah kekhawatiran Presiden terhadap perekonomian nasional, **sejumlah pejabat dan lembaga negara, termasuk Bank Indonesia justru berlomba-lomba mengumumkan optimisme perekonomian Indonesia di tahun 2023,** di antaranya:

- a. Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi dengan tema Outlook Perekonomian Indonesia 2023 yang diselenggarakan pada 21 Desember 2022 atau kurang dari 10 hari sebelum Perppu Ciptaker ditetapkan. Di dalam diskusi tersebut, **Menteri Keuangan menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia dalam posisi yang stabil, baik dari sisi makroekonomi, fiskal-moneter, dan sektor keuangan secara umum.** (Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Perekonomian Indonesia Stabil, Modal Bagus Menuju 2023", <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-Bagus-2023>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023) **[Bukti P-97]**,
- b. Hasil Penelitian Tim Catatan Kajian Ekonomi Badan Riset dan Inovasi Nasional yang disampaikan pada acara BRIN Insight Every Friday (BRIEF) dengan tema "Ekonomi Indonesia di Penghujung 2022 dan Isu Resesi" tanggal 31 Desember 2022, hari yang sama dengan lahirnya Perppu Ciptaker, menyebutkan bahwa **secara garis besar perekonomian Indonesia 2023 masih positif.** (Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, "Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif, Begini Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN", <https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin> diakses pada tanggal 20 Februari 2023) **[Bukti P-98]**,
- c. Siaran Pers Bank Indonesia pada tanggal 2 Januari 2023 menyebutkan bahwa tekanan inflasi 2022 yang lebih rendah dari **prakiraan awal berdampak positif pada prospek inflasi 2023 yang diperkirakan kembali ke sasaran 3,0±1%.** (sumber: Bank Indonesia, "Inflasi Desember 2022 Terkendali dan Diprakirakan Kembali ke Dalam Sasaran Pada 2023", https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_250123.aspx#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,dampak%20penyesuaian%20harga%20bahan%20bakar, diakses pada tanggal 20 Februari 2023). **[Bukti P-99]**

Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa negara tidak dalam keadaan darurat perekonomian. Terbuka besar peluang dan harapan perekonomian Indonesia untuk tetap berkembang.


37. Bahwa *World Economic Outlook* yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund pada Oktober 2022 dan dijadikan dasar bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu Ciptaker justru membuktikan sebaliknya. **International Monetary Fund justru memprediksi bahwa *growth domestic product Indonesia pada tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata negara maju, dunia, dan sesama negara berkembang sekalipun.*** Data tersebut dapat dilihat di dalam tabel berikut: **[Bukti P-100]**



Sumber: World Economic Outlook, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEIO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/IDN

Artinya, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diprediksi masih kuat.

38. Bahwa sebagaimana data yang dikemukakan oleh *Bloomberg*, Indonesia menempati urutan ke-14 dari 15 negara Asia yang disurvei terkait dengan kemungkinan resesi di 2023. Persentase probabilitas Indonesia terhadap dampak krisis ekonomi hanya sebesar 3%, jauh lebih rendah dari Jepang, China, atau negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia sekalipun. Lebih lanjut, berikut survey yang disampaikan oleh Bloomberg:



39. Bahwa kekhawatiran Presiden yang dijadikan alasan lahirnya Perppu Ciptaker tidak menjadi kenyataan. Pada tanggal 31 Januari 2023, **Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengungkapkan optimisme perekonomian Indonesia di tahun 2023 karena kegiatan masyarakat mengalami peningkatan pada kuartal I-2023 yang terjadi sejak akhir tahun 2022.** Bahkan, Menteri Keuangan meyakini bahwa kuartal I-2023 akan lebih kuat dibandingkan kuartal I-2022. (sumber: Portal Informasi Indonesia, "Momentum Pemulihan di 2023 Masih Kuat", <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/6879/momentum-pemulihan-di-2023-masih-kuat?lang=1> diakses pada tanggal 20 Februari 2023) **[Bukti P-101]**
40. Bahwa Perppu Ciptaker juga tidak mendapat persetujuan dari DPR pada masa sidang 10 Januari 2023 s.d. 16 Februari 2023. Padahal, Pasal 22 UUD 1945 mengharuskan Perppu untuk mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Sebagai konsekuensinya, Perppu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus dicabut.

Tidak diberikannya persetujuan oleh DPR menunjukkan bahwa DPR pun menganggap penerbitan Perppu Ciptaker dengan alasan adanya hal ihwal kepentingan yang memaksa tidak terpenuhi.

41. Bahwa keraguan Presiden dalam menjelaskan alasan penerbitan Perppu Ciptaker karena adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, juga tampak pada persidangan di Mahkamah Konstitusi pada Nomor Perkara 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023, yang juga menguji Perppu Ciptaker. Pada persidangan kedua perkara tersebut, Presiden belum siap memberi keterangan mengenai alasan lahirnya Perppu Ciptaker di Mahkamah Konstitusi. **[Bukti P-102]**
42. Bahwa di dalam dunia forensik dikenal *Locard's Exchange Principle*. Prinsip tersebut menjadi pegangan bagi setiap kegiatan investigatif dunia modern. Menurut Dr. Edmond Locard, "every contact leaves a trace". Se-rapi apa pun Presiden menggambarkan kekhawatiran prediksi ekonomi global untuk melahirkan Perppu Ciptaker, fakta sesungguhnya akan terungkap dan ditemukan.

Alih-alih menutupi kelemahan fondasi ihwal kegentingan memaksa pembentukan Perppu Ciptaker, pejabat negara justru kembali mengungkapkan optimisme dan menjelaskan tidak adanya dampak signifikan krisis ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Pernyataan ini tetap dikeluarkan meskipun telah terdapat 4 (empat) pengujian formil di Mahkamah Konstitusi yang sama-sama mempermasalahkan kegentingan memaksa di dalam penerbitan Perppu Ciptaker. Semesta seolah menunjukkan bahwa memang tidak ada kegentingan memaksa dalam pembentukan Perppu Ciptaker.

Dalam wawancara yang dilaksanakan oleh Majalah Tempo edisi 27 Maret – 2 April 2023, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyebutkan bahwa perekonomian kita tidak terlalu terpengaruh situasi global. Lebih lanjut, Mahendra Siregar menjelaskan sebagai berikut **[Bukti P-103]**:

"... dibanding negara ASEAN lain, Indonesia tidak terlalu terbuka atau terlalu terekspos perdagangan internasional. Nilai perdagangan kita, ekspor dan impor, dibanding produk domestik bruto itu maksimum 50 persen. Kalau Singapura 300 persen, Malaysia 170 persen, Vietnam dan Thailand 130 persen. Jadi apa yang terjadi di ranah internasional langsung memukul kondisi perekonomian mereka. Alasannya dari rantai pasok dunia kita tidak terlalu terintegrasi seperti yang lain. Intinya adalah kita tidak terlalu bergantung pada kondisi di sana. Pasar domestik kita juga besar sekali, dari segi pasar yang sudah efektif, apalagi potensi pengembangannya yang luar biasa."

Dari keterangan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dapat diketahui bahwa secara teoritik tidak ada pengaruh signifikan antara krisis ekonomi global dengan perekonomian Indonesia. Sehingga, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan untuk menyatakan krisis ekonomi global sebagai keadaan darurat yang menjadi alasan lahirnya Perppu Ciptaker.

43. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas bahwa ketakutan terhadap krisis ekonomi global yang dikhawatirkan akan berdampak ke perekonomian Indonesia merupakan alasan kedaruratan dikeluarkannya Perppu Ciptaker dan sangat tidak beralasan serta harus ditolak. Sebagian besar kalangan –termasuk dari lembaga-lembaga pemerintah– memberikan penilaian berbeda dan bahkan memprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan tetap stabil pada tahun 2023. Lebih lanjut, perekonomian Indonesia pada awal tahun 2023 justru menunjukkan sebaliknya.

Hal ini menunjukkan bahwa alasan ekonomi bukanlah kebutuhan yang mendesak dan cenderung bersifat kekhawatiran semata. Selain itu, DPR dan Presiden juga enggan menunjukkan keseriusannya untuk menyelesaikan problematika *beleid* yang sedianya dilahirkan untuk menangani persoalan kedaruratan. Dengan demikian, hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat lahirnya Perppu tidak terpenuhi sehingga Perppu Ciptaker layak untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

44. Bahwa sebagai perbandingan, 3 (tiga) perppu yang lahir sebelum Perppu Ciptaker memiliki kegentingan memaksa yang nyata dan jelas. Ketiga perppu tersebut menunjukkan bahwa Perppu Ciptaker cenderung bersifat asumtif pada prediksi dan tidak bersandar pada kondisi yang riil terjadi. Berikut adalah alasan lahirnya 3 (tiga) perppu sebelum Perppu Ciptaker:

No.	Regulasi	Alasan Kegentingan Memaksa
1	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Penyesuaian teknis pelaksanaan pemilihan umum di daerah-daerah baru, yakni Provinsi Papua selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya serta Ibu Kota Nusantara agar tetap terlaksana sesuai dengan jadwal
2	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Besarnya korban jiwa yang ditimbulkan sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sebagai ancaman nyata untuk menunda tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020
3	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	Sebagai respon atas bencana pandemi Covid-19 yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah menilai perlu melakukan kebijakan keuangan negara dan fiskal diantaranya mitigasi risiko kesehatan dan keberlangsungan aktivitas usaha.

45. Bahwa Andrej Zwitter mengemukakan bahwa dalam kedaruratan suatu negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni *necessity*, *concreteness*, dan *urgency* [Bukti P-103A]. Pada *concreteness*, harus ditemukan kejelasan kapan dimulai dan berakhirnya suatu peristiwa kedaruratan. Ancaman terorisme akan selalu ada, tetapi serangan teroris secara kongkrit lah yang dapat dijadikan alasan kedaruratan. Bencana alam dapat membawa menyebabkan terjadinya kondisi darurat. Namun, hanya langkah preventif jangka pendek dan peristiwa kongkrit yang memungkinkan suatu negara menjadi darurat. Ketakutan dampak ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia yang

terbantahkan dengan fakta dan analisis akademik yang ilmiah serta tanpa korelasi yang jelas tentu tidak memenuhi unsur *concreteness* dalam suatu kedaruratan. Ketidakjelasan atau kekaburan membawa ke kealpaan terhadap *urgency*.

46. Berdasarkan argumentasi di atas, maka penerbitan Perppu Ciptaker jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Sebagai implikasinya, UU Ciptaker yang merupakan penetapan Perppu Ciptaker sebagai undang-undang sudah selayaknya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D.2.2. Peraturan yang Ada Masih Mampu Mengakomodir Kebutuhan Hukum. Sehingga, Tidak Terdapat Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*) yang Harus Dijawab Dengan Perppu Ciptaker yang Menjadi Cikal Bakal Lahirnya UU Ciptaker.

47. Bahwa Perppu Ciptaker yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 dan sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 91/2020 merupakan undang-undang yang menerapkan konsep *omnibus law* dan terbagi atas 11 (sebelas) kluster, antara lain:

- 1) Penyederhanaan perizinan tanah
- 2) Persyaratan investasi
- 3) Ketenagakerjaan
- 4) Kemudahan dan perlindungan UMKM
- 5) Kemudahan berusaha
- 6) Dukungan riset dan inovasi
- 7) Administrasi Pemerintahan
- 8) Pengenaan sanksi
- 9) Pengendalian tanah
- 10) Kemudahan proyek pemerintah
- 11) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

48. Bahwa ke-11 (kesebelas) kluster yang diatur dalam Perppu Ciptaker adalah penggabungan dari 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang. Perppu Ciptaker mengubah, menghapus, dan atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam dalam undang-undang berikut:

- 1) *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*)
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 12) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 13) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 14) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- 15) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- 16) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
- 17) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 18) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 19) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 21) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 22) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 23) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 24) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 25) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 26) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- 27) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 28) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 29) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 30) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 31) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 32) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 33) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 34) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- 35) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 36) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- 37) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 38) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 39) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 40) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 41) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 42) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 43) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 44) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 45) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
- 46) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

- 47) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - 48) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 49) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
 - 50) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat
 - 51) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Geospasial
 - 52) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 - 53) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
 - 54) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional
 - 55) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - 56) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
 - 57) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - 58) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan
 - 59) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - 60) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
 - 61) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 62) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 - 63) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
 - 64) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 65) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan
 - 66) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
 - 67) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - 68) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - 69) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
 - 70) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
 - 71) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - 72) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 73) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
 - 74) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - 75) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
 - 76) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi
 - 77) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
 - 78) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
49. Bahwa tanpa diterbitkan Perppu atau bahkan undang-undang dengan konsep omnibus sekalipun, masih terdapat banyak undang-undang yang mengatur materi muatan Ciptaker tersebut. Tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengingat sebelumnya masih terdapat aturan norma pada masing-masing undang-undang yang diubah, dihapus, dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh UU Ciptaker Lama. Yang terjadi hanyalah perubahan paradigma di bidang Ciptaker yang diklaim lebih ramah investasi. 1 (satu) klaim yang selalu bisa diperdebatkan (*debatable*) ketika dihadapkan dengan kepentingan publik (*public interest*) yang lebih luas.

50. Bahwa keberadaan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kekosongan hukum yang harus dijawab dengan cepat melalui Perppu Ciptaker. Ke-78 (tujuh puluh delapan) undang-undang tersebut masih mampu menjawab permasalahan hukum yang lahir di masyarakat.
51. Bahwa Putusan MK 91/2020 juga tidak membatalkan UU Ciptaker Lama seketika pada saat putusan dibacakan. Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Ciptaker Lama masih tetap berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Perubahan undang-undang pada 11 kluster yang dilakukan melalui UU Ciptaker Lama masih tetap berlaku. Artinya, tidak ada kekosongan hukum pada 11 kluster undang-undang tersebut. Pun 11 kluster dan 78 undang-undang tersebut juga masih berstatus "*up to date*" karena UU Ciptaker Lama. Pembentuk undang-undang hanya perlu dan masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan UU Ciptaker Lama.
52. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum yang harus dijawab dengan Perppu Ciptaker. Undang-undang yang ada masih mampu menjawab permasalahan hukum yang timbul di masyarakat. Dengan demikian, hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat lahirnya Perppu tidak terpenuhi sehingga Perppu Ciptaker layak untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Sebagai implikasinya, UU Ciptaker yang merupakan penetapan Perppu Ciptaker sebagai undang-undang sudah selayaknya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat .

D.2.3. Presiden Bersama DPR Memiliki Waktu yang Lebih dari Cukup untuk Memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Keterbatasan Waktu Dalam Memperbaiki UU Ciptaker Lama Merupakan Alasan yang Mengada-Ngada dan Dipaksakan

53. Bahwa Putusan MK 91/2020 menyatakan UU Ciptaker Lama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 2 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU Ciptaker Lama yakni sampai dengan tanggal 25 November 2023.
54. Bahwa yang kemudian menjadi pertanyaan besar adalah, apakah memperbaiki UU Ciptaker sesulit pada saat membuatnya di awal? Mengingat tempo atau waktu yang ditempuh dalam membuat UU Ciptaker, mulai dari pembahasan hingga pengesahan kurang dari 1 tahun lamanya. Berdasarkan data yang disadur dari CNBC Indonesia, melalui artikelnya yang berjudul "*DPR Top! 1.200 Pasal Omnibus Law Selesai Lewat 64 Kali Rapat*" (selengkapnya lihat dalam link berikut <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201006154706-4-192288/dpr-top-1200-pasal-omnibus-law-selesai-lewat-64-kali-rapat>) **[Bukti P-103B]**, pembahasan yang dilakukan oleh DPR setelah mendapatkan draft RUU Ciptaker dari Presiden pada 13 Februari 2020, diselesaikan hanya dalam waktu 167 hari saja dengan 64 kali rapat, yang kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020, dan ditandatangani oleh Presiden pada 2 November 2020.

Namun mengapa, pasca pengujian formil UU Ciptaker, dan diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan untuk memperbaiki kembali prosedural formal

pembentukan UU Ciptaker, baik Presiden maupun DPR justru tidak melaksanakannya, dan mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan putusan MK 91/2020. Ini artinya, memang sejak Putusan MK 91/2020 Presiden maupun DPR tidak memiliki iktikad maupun niat baik untuk memperbaiki dan mengikutsertakan masyarakat dalam agenda legislasi berupa pengakomodasian partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan UU Ciptaker.

55. Bahwa merespon putusan tersebut, Presiden seharusnya memperbaiki UU Ciptaker Lama bukan malah menerbitkan Perppu Ciptaker. Tindakan ini dilakukan karena Presiden menilai bahwa pembentuk undang-undang tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama.
56. Bahwa alasan keterbatasan waktu dalam menerbitkan Perppu Ciptaker merupakan suatu hal yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan perjalanan lahirnya UU Ciptaker Lama. Dewan Perwakilan Rakyat ("**Dewan Perwakilan Rakyat**") bersama-sama dengan Presiden mampu melahirkan UU Ciptaker Lama dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Lebih lanjut, berikut disampaikan perjalanan pembentukan UU Ciptaker: (sumber: "Perjalanan UU Ciptaker: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi", <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi/2>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023) **[Bukti P-104]**

- a. 20 Oktober 2019 : Pidato pertama Presiden yang menyinggung konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law
- b. 16 Desember 2019 : Satgas omnibus law dibentuk
- c. 2 April 2020 : Surat presiden tentang omnibus law RUU Ciptaker dibacakan dalam rapat paripurna DPR
- d. 14 April 2020 : Badan legislasi DPR menggelar rapat kerja perdana bersama pemerintah membahas draft omnibus law RUU Ciptaker
- e. 24 April 2020 : Presiden Joko Widodo menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker

Berbeda dengan proses perbaikan UU Ciptaker Lama, Presiden justru menetapkan Perppu setelah lebih dari 1 (satu) tahun putusan MK 91/2020 dibacakan.

57. Bahwa waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya lebih dari cukup untuk sekedar memperbaiki UU Ciptaker Lama. Seharusnya, perbaikan UU Ciptaker Lama jauh lebih siap dan dapat memangkas waktu lebih banyak dibandingkan pembentukan UU Ciptaker Lama. Sebab secara praktis DPR dan Presiden telah memiliki materi awal untuk membentuk undang-undang, bukan membentuk undang-undang yang sama sekali baru.
58. Bahwa terlebih lagi, partai pendukung Presiden di DPR saat ini menempati posisi mayoritas. Akan menjadi lebih mudah bagi Presiden untuk membentuk suatu undang-undang melalui anggota parlemen yang memiliki satu kepentingan politik untuk mendapatkan persetujuan di DPR. Presiden relatif tidak akan menghadapi perdebatan sengit dalam melakukan penyusunan perbaikan UU Ciptaker Lama.

59. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa DPR bersama dengan Presiden memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama. Dengan demikian, hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat lahirnya Perppu tidak terpenuhi sehingga Perppu Ciptaker layak untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Sebagai implikasinya, UU Ciptaker yang merupakan penetapan Perppu Ciptaker sebagai undang-undang sudah selayaknya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D.2.4. Penerbitan Perppu Ciptaker Mencederai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 terkait Meaningful Participation

60. Bahwa Putusan MK 91/2020 menyatakan UU Ciptaker Lama inkonstitusional bersyarat dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan. Selama kurun waktu tersebut, para pembentuk undang-undang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama dengan mengakomodir partisipasi masyarakat yang lebih bermakna atau dikenal dengan *meaningful participation* sejak awal proses hingga pengesahannya.

61. Bahwa untuk memenuhi kriteria terpenuhinya partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*), maka hak masyarakat dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) persyaratan, yaitu:

- a. hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*),
- b. hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan
- c. hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)

Persyaratan tersebut wajib dipenuhi pada minimal 3 tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. pengajuan RUU,
- b. pembahasan bersama antara DPR dan Presiden atau pembahasan bersama antara DPR, Presiden dan DPD sepanjang terkait Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan
- c. tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

62. Prinsip *meaningful participation* diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi mengingat sepenting apa pun suatu undang-undang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghilangkan partisipasi publik yang bermakna sebagai cerminan negara demokrasi.

63. Bahwa alih-alih melaksanakan amanah Putusan MK 91/2020 mengenai *meaningful participation*, Presiden justru mengacuhkan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Perppu Ciptaker yang minim pelibatan partisipasi publik. Karena sifatnya, tentu saja Perppu Ciptaker lahir tanpa memenuhi hak rakyat untuk didengar pendapatnya, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

64. Bahwa sederhananya, untuk menghindari ruang dialog, Presiden justru menggunakan Perppu sebagai salah satu wewenang yang dimilikinya di bidang legislasi. Dengan sengaja, Presiden menerbitkan Perppu sebagai jalan pintas (*by pass*) untuk menghindari ruang dialog. Secara praktis, Perppu yang dilahirkan oleh Presiden dalam konteks UU Ciptaker lebih mencoba untuk menghindari pembahasan ditingkat *stakeholder*, seperti Para Pemohon maupun beberapa pihak yang secara langsung terdampak. Padahal, jika menelisik lebih dalam, poin utama Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Ciptaker adalah karena Presiden dan DPR tidak secara menyeluruh membuka ruang perdebatan (partisipasi publik) dalam pembahasan rumusan berbagai ketentuan dalam UU Ciptaker.

Argumentasi demikian juga diperkuat dengan adanya upaya penyimpangan Presiden dan DPR dari proses keterbukaan dan partisipasi. Hal demikian dapat dibuktikan dari tidak dijalkannya Putusan MK 91/2020, dan justru menerbitkan Perppu. Perlu diketahui, kendati keberlakuan Perppu memiliki jangka waktu yang limitatif, namun terdapat hal penting untuk dicermati, yaitu adalah **ketika proses pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang**, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UU PPP **hanya mencakup proses persetujuan semata**, layaknya pada tingkat pengambilan keputusan di tingkat II. Dengan demikian, tidak ada lagi upaya pengakomodasian aspirasi yang lebih partisipatif (*meaningful participation*). Adapun bunyi Pasal 52 ayat (3) dan (4) UU PPP adalah sebagai berikut:

Pasal 52 ayat (3) dan (4) UU PPP

- (3) **DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.**
- (4) **Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.**

Tidak ada kewajiban untuk mengakomodir partisipasi publik (*meaningful participation*) dalam pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang. Justru ketentuan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Presiden untuk menanggalkan kewajibannya dalam melaksanakan Putusan MK 91/2020.

65. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara dipaksa menerima Perppu Ciptaker untuk diterapkan kepada diri Para Pemohon tanpa adanya partisipasi Para Pemohon. Hal ini menunjukkan iktikad tidak baik seorang Presiden dengan menghindari pemenuhan kriteria *meaningful participation* pada pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, *in casu* Perppu Ciptaker yang kini berlanjut menjadi UU Ciptaker.
66. Bahwa semestinya persoalan yang menyangkut partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan tidak hanya cukup diselesaikan dengan melahirkan produk hukum baru, melainkan juga harus dijawab dengan sikap responsif yang partisipatif serta solutif, sehingga suatu peraturan maupun kebijakan yang hendak diberlakukan oleh pemerintah *-in casu* Perppu Ciptaker yang telah disahkan menjadi UU Ciptaker- kepada rakyat tidak hanya mengandung daya paksa semata, melainkan juga memiliki daya guna dan hasil guna.
67. Bahwa iktikad tidak baik dalam menghindari amanah Putusan Mahkamah Konstitusi perihal *meaningful participation* semakin terlihat melalui pernyataan Pemerintah melalui Menteri Koordinator

Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menganggap bahwa Perppu Ciptaker karena mengadopsi metode omnibus yang baru diatur di dalam UU PPP. Pemerintah berfokus pada metode omnibus namun luput dalam melihat amanah Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya dalam Putusan Nomor 91/ 2020 yakni terkait pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam Undang-Undang Ciptaker.

68. Bahwa oleh karena itu, penerbitan Perppu Ciptaker merupakan bentuk nyata lari dari tanggung jawab karena tidak mampu (*unable*) dan tidak mau (*unwilling*) melaksanakan Putusan MK 91/2020. Sikap *unwilling* pemerintah dapat dibuktikan dengan tidak juga dibahasnya RUU tentang Perubahan atas UU Ciptaker Lama kendati telah masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka pada Program Legislasi Nasional Tahun 2022, sebagaimana dapat dilihat pada Surat Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2022-2024 yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2021.
69. Bahwa pun nyatanya adalah kesalahan Presiden dan DPR RI sendiri yang menyebabkan tidak cukupnya waktu tersebut, terlebih jika harus memenuhi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*), sebagaimana disyaratkan Putusan MK 91/2020. Dengan Undang-Undang yang tebalnya 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) halaman, menggunakan metode *omnibus law*, maka jalan pintas yang tersisa hanya membuat Perppu, dengan risiko yang sedari awal disadari yaitu menabrak Putusan MK 91/2020 dan menabrak konstitusi bernegara.
70. Bahwa tidak hanya menabrak Putusan MK 91/2020 dan UUD 1945, penerbitan Perppu Ciptaker yang merupakan perubahan UU Ciptaker Lama tentunya masih mengadopsi metode *omnibus law* dan karenanya menabrak ketentuan Pasal 42A UU PPP yang mengatur:

Pasal 42A UU PPP

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen perencanaan tersebut merujuk kepada program legislasi nasional. Sedangkan penerbitan Perppu tentu saja karakteristiknya adalah tanpa perencanaan, karena sifatnya yang genting dan memaksa. Sehingga, penggunaan metode *omnibus law*, seharusnya tidak memungkinkan untuk penerbitan Perppu, sebagaimana dilakukan dalam penerbitan Perppu Ciptaker.

71. Bahwa pun demikian menjadi lebih problematik karena Perppu Ciptaker dimaksudkan untuk menggugurkan Putusan MK 91/2020. Putusan *a quo* secara uji formil menyatakan UU Ciptaker Lama inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) karena dalam proses pembuatannya problematik, termasuk soal tidak adanya landasan metode *omnibus law*, perubahan norma hukum UU Ciptaker Lama sebelum diundangkan, dan yang tidak kalah penting, tanpa adanya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*).
72. Bahwa Putusan MK 91/2020 jelas mengarahkan pembuatan undang-undang, bukan Perppu. Jika pun akan diubah dengan perppu, maka semestinya harus terdapat dasar kegentingan yang

memaksa yang sangat tidak terbantahkan, bukan hanya perkiraan atau dugaan. Tanpa adanya kegentingan yang tidak terbantahkan, Perppu Ciptaker akan menjadi pelanggaran serius atas Putusan MK 91/2020. Meminjam konsep adanya pelecehan parlemen (*contempt of parliament*), maka tindakan pembuatan Perppu Ciptaker tersebut yang tidak menghormati Putusan MK 91/2020 adalah pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi (*contempt of constitutional court*).

73. Bahwa Para Pemohon tidak bermaksud menyampaikan bahwa Presiden tidak dapat menerbitkan Perppu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Bila memang terjadi kegentingan yang serius dan nyata, serta untuk kepentingan bangsa dan menyelamatkan negara, maka Perppu yang dibuat untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja dikeluarkan. Hal tersebut pernah terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 yang memberikan waktu 3 (tiga) tahun bagi Presiden dan DPR RI untuk membuat undang-undang tersendiri terkait pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ketika batas waktu 9 Desember 2009 nyaris terlampaui, opsi penerbitan Perppu sempat dimunculkan. Tanpa selesainya undang-undang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan kehilangan dasar hukumnya. Tidak ada undang-undang lain yang bisa menjadi dasar eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perppu terkait Pengadilan tersebut karenanya diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) serta menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi.
74. Bahwa tidak terpenuhinya kriteria *meaningful participation* pada minimal 3 tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan serta pelanggaran terhadap Pasal 42A UU PPP merupakan alasan Para Pemohon mengajukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi yang teregister dengan nomor 14/PUU-XXI/2023. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang berpendapat bahwa pengujian formil mencakup:
- Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
 - Pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang;
 - Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
 - Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil
75. Bahwa konsiderans Perppu Ciptaker juga berisi penyelundupan hukum, tepatnya pada bagian yang menyatakan bahwa Perppu ini dibentuk dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Perlu kami sampaikan, esensi utama dari Putusan MK tersebut adalah menyusun ulang UU CK menggunakan metode *meaningful participation*. Hal tersebut tidak akan mungkin bisa dilakukan dalam bentuk Perppu yang disusun dan diundangkan dalam nuansa kegentingan dan keterdesakan. Dalam kondisi tersebut, maka **partisipasi publik pasti dihilangkan**.
76. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa Perppu Ciptaker sengaja ditetapkan oleh presiden untuk menghindari Putusan MK 91/2020 khususnya terkait *meaningful participation*, hal yang mana begitu mengacaukan konsep kepastian hukum yang seharusnya

didapat oleh Para Pemohon. Kami tentu sangat berharap agar kepastian hukum kembali dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan memberlakukan kembali UU Ciptakerja Lama dan kewajiban melakukan perbaikan sebagaimana perintah amar Putusan MK 91/2020.

Dengan demikian, Perppu Ciptaker merupakan bentuk pelanggaran terhadap Putusan MK 91/2020 dan sudah sewajarnya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagai implikasinya, UU Ciptaker yang merupakan penetapan Perppu Ciptaker sebagai undang-undang sudah selayaknya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D.2.5. Pengabaian Putusan MK Merupakan Pelanggaran Konstitusi, Bahkan Dapat Menjadi Jalan untuk Memakzulkan Presiden

77. Bahwa bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (*contempt of constitutional court*) sebagaimana diuraikan pada poin D.2.1. s.d. D.2.4. adalah preseden buruk yang dilakukan oleh Presiden dan memberikan contoh bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat tidak dihormati. Jika dibiarkan, maka preseden buruk tersebut akan dapat terulang kembali, yakni dengan menggenting-gentingkan situasi negara, atau bahkan menggeser makna “hal ihwal kegentingan yang memaksa” menjadi “hal ihwal kepentingan yang dipaksa” tanpa maksud untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Hal ini berdampak fatal terhadap sistem hukum Indonesia. Kedepannya, dapat saja seorang Presiden menerbitkan Perppu yang akan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tampak semakin nyata bahwa telah terjadi pergeseran sistem negara Indonesia, dari negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi negara kekuasaan (*machtsstaat*).
78. Bahwa lebih berbahaya lagi, tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berarti melanggar konstitusi. Mengingat Mahkamah Konstitusi adalah *constitutional organ* yang eksistensi dan fungsinya diatur dalam UUD 1945. Pelanggaran konstitusi adalah salah satu definisi “pengkhianatan terhadap negara” yang membuka pintu bagi proses pemakzulan presiden (*impeachment*).
79. Bahwa Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) [Bukti P-105] mengatur:

Pasal 169 huruf d UU Pemilu

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*

Termasuk juga tidak pernah melanggar UUD 1945, maka konstruksi hukumnya: menerbitkan Perppu Ciptaker adalah tidak melaksanakan Putusan MK 91/2020, yang merupakan pelanggaran konstitusi, pelanggaran sumpah jabatan yang diatur dalam Pasal 9 UUD 1945 dengan lafadz, “... memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.” Pelanggaran konstitusi dan sumpah jabatan adalah pengkhianatan terhadap negara yang masuk kategori *impeachment article* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur:

Pasal 7A UUD 1945

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

80. Bahwa mengapa tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori “pengkhianatan terhadap negara” dan bukan “perbuatan tercela” karena mengacu pada Pasal 169 huruf j UU Pemilu beserta penjelasan yang mengatur:

Pasal 169 huruf j UU Pemilu

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Penjelasan Pasal 169 huruf j UU Pemilu

Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma Susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

81. Bahwa perlu diketahui, meskipun pada perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 dan pada pengujian UU Ciptaker ini Para Pemohon menguraikan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan dapat berakibat pada *impeachment*, tidak ada niat sedikit pun dari Para Pemohon untuk memakzulkan Presiden melalui forum ini. Para Pemohon hanya bermaksud untuk menekankan bahwa pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Putusan MK 91/2020, merupakan bentuk pelanggaran yang serius dan bahkan bisa menjatuhkan seseorang dari jabatan presiden. Presiden tidak bisa dengan seenaknya menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melecehkan Mahkamah Konstitusi.
82. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas penerbitan Perppu Ciptaker bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945. Sebagai implikasinya, UU Ciptaker yang merupakan penetapan Perppu Ciptaker sebagai undang-undang sudah selayaknya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D.3. Model Legislasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Mengembalikan Proses Pembentukan Undang-Undang yang *Executive-Heavy* dan Otoriter Seperti Zaman Orde Baru

83. Bahwa dengan mengutip hasil Kajian Kelompok Kerja Reformasi Hukum dan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie, Prof. Saldi Isra mengatakan bahwa UUD 1945 sebelum amandemen mengandung kelemahan substantif yang di antaranya berupa struktur ketatanegaraan yang sangat *executive-heavy* dan tidak cukup mengatur sistem *check and balances*.¹ Senada

¹ Saldi Isra, 2018, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Edisi Kedua*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm 135

dengan hal tersebut, Mahfud MD menambahkan bahwa kelemahan tersebut menjadi pintu masuk otoriterisme.² [Bukti P-106]

Kelemahan tersebut membawa semangat pembatasan kekuasaan presiden sebagai salah satu substansi perubahan UUD 1945.

84. Bahwa di dalam pelaksanaan fungsi legislasi, sifat *executive-heavy* tidak lepas dari ketentuan Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
UUD 1945 sebelum amandemen

- (1) **Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat**
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

Pasal 20
UUD 1945 sebelum amandemen

- (1) **Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat**
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

85. Bahwa pembentukan Perppu yang dilakukan tanpa memperhatikan ihwal kegentingan memaksa akan menciptakan preseden buruk bagi ketatanegaraan Indonesia. Hal ini akan mengembalikan kekuasaan pembentukan undang-undang ke tangan Presiden, dari sebelumnya yang sudah diserahkan ke DPR berdasarkan amandemen UUD 1945.

Perppu merupakan *way out* yang disediakan oleh konstitusi ketika kondisi tertentu terjadi, bukan ketika kehendak Presiden tidak dapat dipenuhi dalam waktu singkat. Impunitas terhadap pengacuan kegentingan memaksa Perppu Ciptaker dalam proses legislasi UU Ciptaker mengaburkan siapa posisi pemegang kekuasaan sesungguhnya dalam pembentukan undang-undang. Sebab, posisi DPR dalam proses legislasi penetapan Perppu hanya sebatas memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan.

86. Bahwa DPR yang sedianya diharapkan menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif ketika terjadi kondisi kedaruratan juga tidak bisa diandalkan untuk menjalankan mekanisme *check and balances* pada saat ini. Mirip seperti zaman orde baru, komposisi DPR akan cenderung memberikan persetujuan bagi Perppu Ciptaker yang ditetapkan oleh Presiden, terlepas dari patuh atau tidaknya

² *Ibid.*, hlm 136

penetapan Perppu. Sulit untuk mengharapkan DPR menagih akuntabilitas ihwal kegentingan memaksa ke Presiden dalam menetapkan Perppu.

Sebagai gambaran, berikut ditampilkan tabel konfigurasi pendukung Presiden di DPR:

Konfigurasi Partai Politik Pendukung Presiden di DPR
Masa Orde Baru

Pemilu	Golkar		PPP		PDI		ABRI		Pendukung Presiden
	Kursi	%	Kursi	%	Kursi	%	Kursi	%	
1971	236	51	94	20	30	7	100	22	73%
1977	232	50	99	22	29	6	100	22	72%
1982	242	53	94	30	24	5	100	22	75%
1987	299	60	61	12	40	8	100	20	80%
1992	282	62	62	12	56	11	100	20	82%
1997	325	65	89	18	11	2	75	15	80%

Konfigurasi Partai Politik Pendukung Presiden di DPR
Tahun 2019-2024

Partai	Jumlah Kursi	Persentase	Keterangan
PDIP	128	22%	Koalisi Pemerintahan
Golkar	85	15%	Koalisi Pemerintahan
Gerindra	78	14%	Koalisi Pemerintahan
Nasdem	59	10%	Mulai meninggalkan koalisi pemerintahan
PKB	58	10%	Koalisi Pemerintahan
Demokrat	54	9%	Oposisi
PKS	50	9%	Oposisi
PAN	44	8%	Koalisi Pemerintahan
PPP	19	3%	Koalisi Pemerintahan
Total	575	100%	
Total Pendukung Presiden	471	82%	Dengan Nasdem
	412	72%	Tanpa Nasdem

87. Bahwa komposisi konfigurasi partai politik tahun 2019-2024 merupakan bentuk kenyamanan yang sempurna bagi Presiden untuk memegang kendali fungsi legislasi. Presiden tidak perlu menjalankan tahapan-tahapan proses legislasi secara normal untuk menciptakan undang-undang, termasuk menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Presiden cukup dengan mengeluarkan Perppu yang karena dukungannya di DPR dengan sendirinya akan menjadi undang-undang, meskipun Perppu dilahirkan tanpa benar-benar ada ihwal kegentingan yang memaksa.

Argumentasi ini didukung dengan fakta yang menunjukkan bahwa tidak satu pun Perppu yang dibuat oleh Presiden dalam periode 2019-2024 yang ditolak oleh DPR. Empat (4) Perppu yang ada semuanya disetujui oleh DPR untuk menjadi undang-undang.

88. Bahwa perlu disadari, pembentukan Perppu menempatkan Presiden sebagai “pemimpin” dalam proses legislasi. Lebih parah lagi, pembentukan Perppu merupakan jalan pintas terbaik untuk menghindari pembahasan di parlemen, termasuk *me-by pass* kewajiban *meaningful public participation* oleh Mahkamah Konstitusi. Komposisi mayoritas partai pendukung presiden lah yang membuat parlemen tidak resisten atas pengambilalihan kewenangan fungsi legislasi.
89. Bahwa kebiasaan buruk membentuk Perppu tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku akan merusak sistem *check and balances* dan ketatanegaraan Indonesia. Akibat hilangnya kontrol terhadap pembentukan perppu, bukan merupakan hal yang tidak mungkin ke depannya DPR secara faktual tidak lagi memiliki fungsi legislasi dan hubungan legislatif-eksekutif menjadi rusak.

Brazil pada masa kepemimpinan Fernando Affonso Collor de Mello merupakan salah satu contoh penyalahgunaan penggunaan perppu oleh Presiden dalam proses legislasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitra Arsil [Bukti P-107], de Mello mengeluarkan setidaknya 36 perppu pada 15 hari pertama kepemimpinannya dan sekitar 160an Perppu sepanjang tahun 1990. Penerbitan perppu oleh de Mello dilakukan untuk menghindari proses legislasi di DPR karena *divided government*. Kasus ini menjadi contoh buruk seorang presiden yang memerintah dengan kewenangannya dalam pembentukan perppu. **Tentu saja hal ini penyalahgunaan kewenangan pembuatan perppu oleh presiden diharapkan tidak akan terjadi di Indonesia, baik dengan atau tanpa dukungan DPR.**

90. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas diketahui bahwa proses legislasi UU Ciptaker merupakan celah hukum sekaligus pengkhianatan bagi semangat reformasi. Limitasi kewenangan Presiden merupakan politik hukum reformasi yang harus dijaga untuk menghindari kepemimpinan yang otoritarian. Penerbitan Perppu tidak boleh “ditradisikan” karena jelas tidak sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Sebagai benteng terakhir dalam menjaga demokrasi, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Ciptaker dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) berlaku kembali dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Perbaikan Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Salam integritas,
INTEGRITY Law Firm
Kuasa Hukum Para Pemohon,




Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.




Harimuddin, S.H.



Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.




Muhtadin, S.H.




Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.




Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.



Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.



Anjas Rinaldi Siregar, S.H.



Alif Fachrul Rachman, S.H.



Deden Rafi Syafiq Rabbani, S.H.